STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYARKHASI TENTANG KEABSAHAN TALAKBAGI ISTRI YANG TELAH DIKHULUK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. H.)

Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI)

Oleh:

Idham Kholid

1402016105

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

Drs. H. Mohammad Solek., M.Ag
Jl. Segaran Baru II/5 Rt 04 RW 11 Purwoyoso Ngaliyan
Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag
Perum Pandana Merdeka Blok O No. 35 RT 02 RW 03 Bringin Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Idham Kholid

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Idham Kholid
NIM 140 201 6105
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYARKHASĪ TENTANG KEABSAHAN TALAK BAGI ISTRI YANG TELAH DIKHULUK

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 13 Mei 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Mohammad Solek., M.A.	**Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag**
NIP. 19660318 199303 1 004	**NIP. 19710509 199603 1 002**

KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Idham Kholid

NIM : 1402016105

Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYARKHASI TENTANG KEABSAHAN TALAK BAGI ISTRI YANG TELAH DIKHULUK**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 1 Juli 2020

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.	**Drs. Mohammad Solek., M.A.**
NIP. 19790202 200912 1 001	**NIP. 19660318 199303 1 004**
Penguji I	Penguji II
Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag.	**Dr. H. Mahsun, M. Ag.**
NIP. 19690709 199703 1 001	**NIP. 19671113 200501 1 001**
Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Mohammad Solek., M.A.	**Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag**
NIP. 19660318 199303 1 004	**NIP. 19710509 199603 1 002**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḍ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ż
18	ع	„
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

= a أَ	kataba	
= i أَ ◌ِ	su'ila	
= u أَ ◌ُ	yaẓhabu	

3. Vokal panjang

ا	= ā أَ ا ل	qāla
◌ِ ي	= ī أَ ◌ِ ي	qīla
◌ُ و	= ū ي ◌ُ س	yaqūlu

4. Diftong

ا ◌َ ي	=	◌َ ي	kaifa
ا ◌َ و	=	◌َ و	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

ا ل ◌َ ر ◌َ ح ◌ْ م ◌َ ن = al-Rahman ا ل ◌َ ع ◌َ ا ◌َ أ ◌ِ ل ◌ِ ي ◌ْ ن = al-„Ālamīn

III

MOTTO

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan (Q.s al-Baqarah: 229-230).[1]

[1] *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 36.

IV

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

Kedua Orang tuaku tercinta dan keluargaku terkasih,

Serta almamaterku tercinta Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juli 2020

Deklarator,

Idham Kholid
NIM. 1402016105

ABSTRAK

Pernikahan dapat putus karena kematian, atas keputusan Pengadilan dan atau karena "perceraian". Putusnya pernikahan, diantaranya disebabkan karena talak, yaitu "perceraian yang muncul atas inisiatif suami" dan atau disebabkan karena khuluk atau "gugatan pereceraian" yaitu perceraian yang muncul atas inisiatif dari pihak istri". Namun bagaimana jadinya apabila seorang suami menceraikan istrinya yang sebelumnya telah menjatuhkan khuluk pada istrinya ?,. Dalam hal ini menurut Imam al-Syarkhasi hukumnya "sah", sementara menurut jumhur ulama "tidak sah". Lantas apa yang mendasari Imam al-Syarkhasī berpendapat demikian, apakah karena dasar hukum yang diterapkannya atau karena hal lain ?.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis pendapat Imam Al-Syarkhasī dengan mengambil rumusan masalah; 1. Bagaimana Pendapat Imam Al-Syarkhasī tentang Keabsahan Talak Bagi Istri yang Telah Dikhuluk ?; 2. Bagaimana metode *Istinbāṭ* hukum Imam Al-Syarkhasī tentang Keabsahan Talak Bagi Istri yang Telah Dikhuluk ?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang dipergunakan diperoleh dari sumber sekunder maupun sumber data pelengkap lainnya. Sumber data sekunder yaitu kitab "*Al-Mabsūṭ li al-Syamsuddīn al-Sarkhasī* karya Imam al-Syarkhasī. Sedangkan sumber data pelengkap lainnya yaitu kitab-kitab fikih, buku-buku dan atau kamus yang terkait dengan tema penelitian. Kemudian metode analisis yang peneliti gunakan yaitu metode deskriftif kualitatif dengan menggunakan logika deduktif dan induktif dengan mengacu pada kerangka teori.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1. Menurut Imam al-Syarkhasī apabila seorang suami telah menceraikan istrinya dengan cara khuluk, kemudian si istri diceraikannya dengan cara talak, maka jatuhlah talak tersebut "sah"; 2. Ia berpendapat demikian karena dalam menetapkan jatuhnya "sah" talak setelah khuluk ini didasarkan atas ayat al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 229 dan 230, di mana ayat pertama menjelaskan tentang syari‟at talak raj‟i, *iwaḍ* dan khuluk, sedangkan ayat kedua menjelaskan tentang larangan menikahi istri yang telah tertalak ba‟in, kecuali istri tersebut telah menikah dengan pria lain. Menurutnya, ayat pertama yang menjelaskan tentang syari‟at khuluk ini berhubungan dengan ayat berikutnya, dengan ditandai adanya huruf "*fa*" pada kalimat "ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ", maka
dengan adanya huruf tersebut menjadi dasar hukum jatuhnya talak setelah istri dikhuluk.

Kata Kunci: *Keabsahan, Talak, Khuluk, Imam Al-Syarkhasī.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Ṣolawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa‟atnya *fi yaumil qiyamah*.

Adalah kebahagian tersendiri jika tugas dapat terselesaikan meskipun melebihi delapan semester. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Mohammad Solek. M.A selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Drs. H. Moh. Hakim Junaidi, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani., SH., MH., selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam. Dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M,S.I., selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. K.H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

7. Kedua orang tuaku tercinta K.H. Mahbub Junaidi dan Ibu Sri Indah, berserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman AS, khususnya AS "B" 2014, keluarga Posko Popongan KKN MIT UIN Walisongo Ds. Popongan Kec. Bringin, Kab. Semarang.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 1 Juli 2020

Penyusun,

Idham Kholid
NIM. 1402016105

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **I**

PENGESAHAN ..... **II**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **III**

MOTTO ..... **IV**

PERSEMBAHAN ..... **V**

DEKLARASI ..... **VI**

ABSTRAK ..... **VII**

KATA PENGANTAR ..... **VIII**

DAFTAR ISI ..... **X**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Rumusan Masalah **6**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian **7**

D. Tinjauan Pustaka **8**

E. Metode Penelitian **11**

F. Sistematika Penulisan Skripsi **14**

BAB II TEORI TENTANG TALAK DAN KHULUK **17**

A. Tinjauan Umum tentang Talak **17**

1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya **17**

2. Rukun Talak dan Syarat-syaratnya **20**

3. Macam-macam Talak **22**

B. Tinjauan Umum tentang Khuluk **25**

1. Pengertian Khuluk dan Dasar Hukumnya **25**

2. Syarat dan Rukun Khuluk 31

3. Pendapat Ulama tentang Keabsahan Talak Bagi Istri yang Telah dikhuluk 32

BAB III PENDAPAT DAN METODE *ISTIBĀṬ* HUKUM IMAM AL-SYARKHASĪ TENTANG KEABSAHAN TALAK BAGI ISTRI YANG TELAH DIKHULUK 35

A. Biografi dan Metode *Istinbāṭ* Hukum Imam Al-Syarkhasī 35

1. Biografi Imam Al-Syarkhasī **35**

2. Pendidikan dan Guru-gurunya **35**

3. Murid dan Karya-karyanya 37

4. Metode Istinbāṭ Hukum Imam Al-Syarkhasī **39**

B. Pendapat dan Metode *Istinbāṭ* Hukum Imam Al-Syarkhasī tentang Keabsahan Talak bagi Istri yang Telah Dikhuluk 47

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM IMAM AL-SYARKHASĪ TENTANG KEABSAHAN TALAK BAGI ISTRI YANG TELAH DIKHULUK 48

A. Analisis Pendapat Imam Al-Syarkhasī tentang Keabsahan Talak Bagi Istri yang telah Dikhuluk 48

B. Analisis Metode Istinbāṭ Hukum Imam Al-Syarkhasī tentang Keabsahan Talak Bagi Istri yang telah Dikhuluk 60

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran-saran 76

C. Kata Penutup 77

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat pernikahan secara tinggi dan indah digambarkan oleh Allah Swt. sebagai penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang hakiki, yakni *nafsun wāḥidah* (diri yang satu), sebagaimana ditunjukan dalam Q.S. Al ,,Araf ayat 189, yakni :

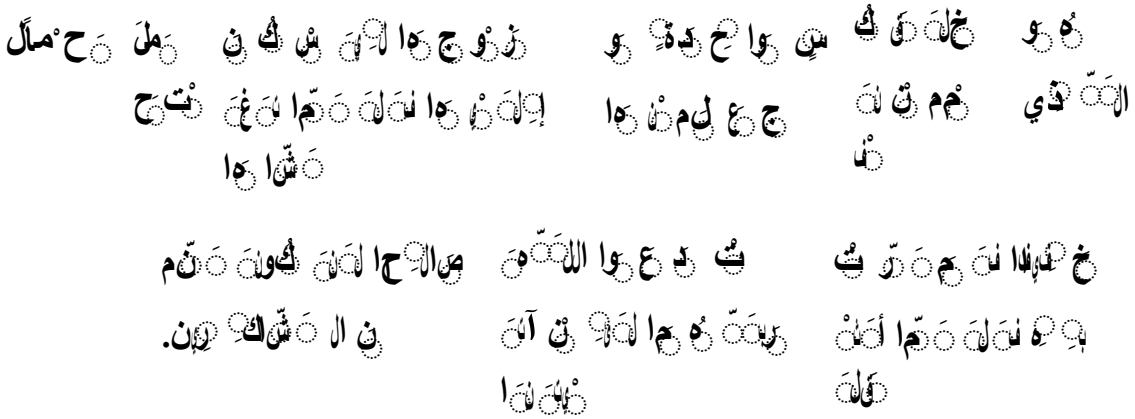

"*Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala ia merasa berat, keduanya (suami isteri) memohon kepada Allah. Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika engkau memberi anak yang salih, tentunya kami termasuk orang-orang yang bersyukur.*" (Q.S. 7 [Al ,,Araf]: 189).[1]

Muhammad ,,Abduh menafsirkan kata *nafsun wāḥidah* dengan arti zat atau "jenis",[2] begitu juga hal-nya dengan al-Qasimi.[3] Mereka menempatkan laki-laki dan perempuan sederajat (suami istri), yaitu berasal dari jenis yang sama, karena dengan istilah ini ingin ditunjukan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah pola

[1] *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, 189.

[2] Muhammad Rasyid Rida, *Tafsīr al-Manār,* Bairut: Dāru al-Fikr, Juz IV, Cet. Ke-2, 1973, 331.

[3] Muhammad Jamaluddīn al-Qasimī, *Tafsīr al-Qasimī al-Musamma Maḥāsin al-Ta'wīl,* Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiah, Cet. Ke-1, 1997, h. 6. Dalam Agustin Hanafi, 127.

pertemuan antara laki-laki dan perempuan pada hakikatnya yang satu, yakni berupa kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu. Oleh karena-nya, Islam sebagai agama yang komprehensif meliputi dasar dimensi tatanan kehidupan manusia, memberikan aturan-aturan atau pedoman-pedoman guna membimbing ummat-nya dalam membentuk keluarga yang harmosnis, penuh cinta dan kasih sayang- sakinah, mawaddah, serta rahmah.

Tetapi, tidak semua mahligai rumah tangga yang dibangun melalui akad nikah yang sah kekal selama-lamanya sampai akhir hayat, terkadang ada saja hal-hal yang membuat mahligai rumah tangga harus berpisah, baik dikarenakan kematian salah satu pihak atau disebabkan tidak harmonis dan terjadi perselisihan terus menerus yang berakhir kepada perceraian. Perceraian model kedua disebutkan dapat saja terjadi karena keinginan dari pihak suami atau inisiatif dari istri. Salah satu bentuk peerceraian yang terjadi karena keinginan istri adalah dengan cara khuluk atau bahkan dengan cara fasakh.

Jadi, terurinya ikatan pernikahan bisa dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara “talak, khuluk dan fasakh”. Dan masing-masing cara itu tentu saling berbeda satu sama lain, dan tentu saja ketentuannya-pun ikut berbeda. Terkait dengan talak, yang membedakannya dengan khuluk dan fasakh adalah bahwa talak tidak bisa dilakukan oleh pihak istri. Oleh sebab itu, wewenang untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami, pihak istri hanya bisa meminta atau memohon saja, tetapi tidak bisa melaksanakan apalagi mengeksekusi. Istri bisa memohon agar

karena "talak atau berdasarkan gugatan perceraian (khuluk)".[7] Oleh karena itu, menurut penulis talak dan khuluk ini merupakan dua hal yang berbeda, talak datang dari pihak suami sedangkan khuluk atas inisiatif istri. Apabila telah terjadi talak (talak raj"i), suami masih memiliki hak untuk merujuknya dan secara otomatis mengurangi jumlah talak. Sedangkan khuluk suami sama sekali tidak memiliki hak rujuk dan dan bahkan mengurangi jumlah talak.[8] Jadi dapat penulis simpulkan bahwa putusnya pernikahan karena talak maupun disebabkan karena khuluk sama-sama mengurangi "jumlah talak".

Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan talak yang terlebih dahulu telah dikhuluknya, apakah talaknya jatuh atau tidak ?,. Menurut mayoritas ulama (Mālikiyah, Syāfi"iyyah dan Hanābilah) apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang terlebih dahulu telah dikhuluknya, hukumnya tidak sah (talaknya tidak jatuh). Akan tetapi menurut minoritas ulama, yakni ulama Hanāfiyah, yang diwakili oleh Imam A-Syarkhasī "talak-nya jatuh". Hal ini sebagaimana teks di bawah ini :

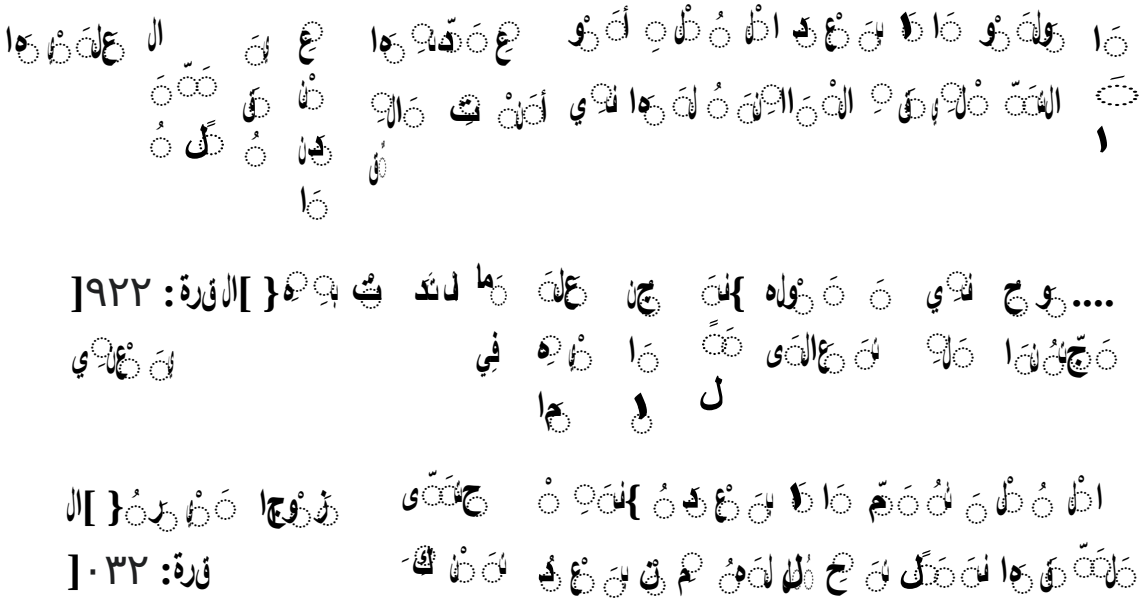

[7] Team Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-9, 2017, 357.

[8] *Ibid*,. 368 & 371.

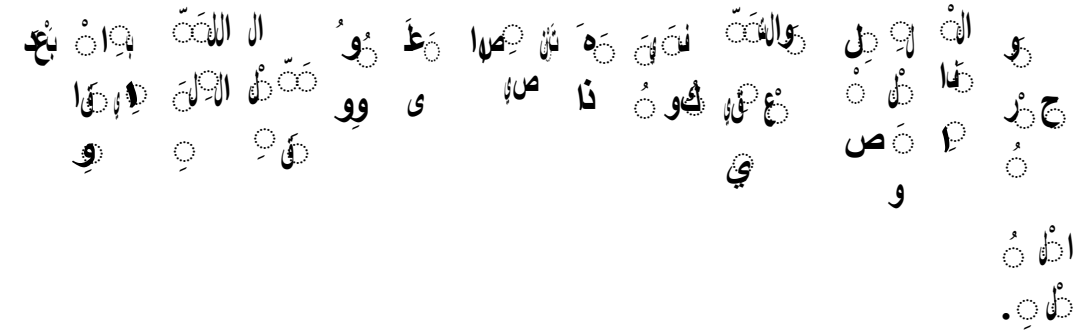

"*Al-Syarkhasi berkata : Apabila seorang suami berkata kepada istrinya "kamu saya ceraikan" setelah istri dikhuluk atau istri telah ditalak ba'in pada masa idahnya, maka talaknya jatuh…. Hujah kami adalah Firman Allah Swt. : (maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya (al-Baqarah: 229)) yaitu khuluk, kemudian setelah-Nya Allah berfirman (Kemudian apabila suami mentalaknya "sesudah talak kedua", maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain "al-Baqarah: 230"). Huruf fa' berfungsi sebagai wasal (penghubung) dan juga sebagai ta'qib, maka ayat ini merupakan tansis atas jatuhnya talak yang ketiga setelah khuluk.*" (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 229-230).[9]

Menurut pemahaman penulis, Imam al-Syarkhasī mengatakan bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang terlebih dahulu telah dikhuluknya, maka talaknya sah. Hal ini berdasarkan ayat al-Qur"an surah al-Baqarah ayat 229-230 yang dikutipnya. Namun demikian, menurut jumhur ulama talaknya tidah jatuh "tidak sah". Berdasarkan perbedaan pendapat ini, di mana ulama Hanāfiyah yang diwakili oleh Imam Al-Syarkhasī merupakan pendapat minoritas. Oleh karena-Nya, peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan mengambil tema "Studi Analisis Pendapat Imam Al-Syarkhasī tentang Keabsahan Talak Bagi Istri yang Telah dikhuluk" dengan mengambil rumusan masalah sebagiamana sub bab di bawah ini.

B. Rumusan Masalah

[9] Imam Al-Sarkhasī,, al-Hanafi, *Al-Mabsūṭ li al-Syamsuddīn al-Sarkhasī,* t.tp: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz 6, t.th, 83-84.

Untuk membuat pertanyaan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar terarah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki.

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, pertanyaan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana Pendapat Imam Al-Syarkhasī tentang Keabsahan Talak Bagi Istri yang Telah dikhuluk ?
2. Bagaimana metode *Istinbāṭ* Hukum Imam Al-Syarkhasī tentang Keabsahan Talak Bagi Istri yang Telah dikhuluk ?

C. Tujuaan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pendapat Imam Al-Syarkhasī tentang Keabsahan Talak Bagi Istri yang Telah dikhuluk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis metode *Istinbāṭ* hukum Imam Al-Syarkhasī tentang Keabsahan Talak Bagi Istri yang Telah dikhuluk.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan pertimbangan terhadap hakim Peradilan Agama dalam memutuskan masalah yang berkenaan dengan "Keabsahan Talak Bagi Istri yang Telah dikhuluk".
2. Penelitian ini dimaksudkan partisipasi penulis dalam kajian hukum Islam untuk dapat dijadikan referensi tambahan bagi pihak yang berkepentingan.
3. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang Keabsahan Talak Bagi Istri yang Telah dikhuluk dan status pernikahannya.

D. Tinjaun Pustaka

Penelitian tentang "khuluk maupun talak" sudah banyak dikaji, akan tetapi penelitian tentang "keabsahan talak bagi istri yang telah dikhuluk" belum ada yang mengakjinya. Diantara beberapa penelitian tentang "khuluk maupun talak", yaitu :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muhammad Iqbal Firdaus, mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul "Hak Rujuk Suami Pada Khuluk (Studi Komparatif Pendapat Al-Mawardi dan Ibnu Hazm). Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa al-Mawardi mengatakan tidak boleh rujuk pada putusnya perkawinan karena khuluk lebih masuk akal dan lebih manusiawi untuk diterapkan. Istri rela menebus dirinya agar diceraikan, pasti sudah memiliki rasa ingin cerai yang tinggi dan sudah bisa dikatakan tidak sanggup jika perkawinan diteruskan karena perilaku suami yang sudah keterlaluan menyakiti istrinya. Dan ketika nanti suami

sudah menerima tebusan, maka sudah jatuh khuluk dan suami tidak berhak merujuknya. Sedangkan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa suami tetap berhak merujuk-nya dengan menggunakan dalil talak. Ibnu Hazm yang merupakan pentolan Madzhab Dzahiriyah tentu lebih lanjut, pendapat al-Mawardi diamini oleh Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Perundang-undangan muslim di Indonesia. Dalam KHI dijelaskan bahwa putusnya perkawinan karena khuluk, maka tidak boleh rujuk.[10]

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ecep Turmuji, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Pandangan Ibn Taimiyah tentang Idah Wanita Khuluk". Hasil dari penelitian ini adalah, menurut Ibn Taimiyah bahwa idah khuluk adalah satu kali suci. Menurutnya, khuluk adalah fasakh, bukan talak berdasarkan al-Qur"an surah al-Baqarah ayat 229-230 yang dikutipnya.[11]

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Maulizawati, mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Penetapan Hak „Iwad Khuluk (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki)". Hasil dari penelitian ini yaitu, menurut Imam Malik khuluk memiliki dua kemungkinan. Pertama, boleh terjadinya khuluk tanpa adanya iwadh. Alasan Imam Malik berpendapat demikian karena Ia menyamakan khuluk seperti hal-nya talak. Kedua, tidak sah khuluk tanpa adanya iwadh, kecuali si lelaki meniatkan khuluk istri itu sebagai talak. Serta tidak membolehkan suami

[10] Muhammad Iqbal Firdaus, Hak Rujuk Suami Pada Khuluk (Studi Komparatif Pendapat Al-Mawardi dan Ibnu Hazm). Skripsi Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2017. Skripsi dipublikasikan.

[11] Ecep Turmuji, Pandangan Ibn Taimiyah tentang Idah Wanita Khuluk. Skripsi Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Perbandingan Mazhab, 2017. Skripsi dipublikasikan.

mengambil pembayaran khuluk itu lebih besar dari apa yang diberikan apabila kesalahan itu datang dari suami. Akan tetapi jika si istri ridha dan tidak merasa berat hati tidak mengapa. Kemudian cara penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Malik lebih berfokus pada pola penetapan hukum berdasarkan kepada nash al-Bayan bi al-Qaul, yaitu penjelasan melalui sabda Rasulullah saw atau firman Allah Swt.[12]

Keempat, Tesis yang disusun oleh Tasdan, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul "Khuluk dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum Peradilan Agama". Dalam tesis ini menyimpulkan bahwa dalam hukum materiil Peradilan Agama yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam, khuluk harus dilakukan oleh istri dengan disertai alasan-alasan yang telah disebutkan dalam Pasal 116. Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam mempunyai pandangan yang sama, bahwa khuluk dapat menjadi salah satu jalan alternatif bagi perempuan (istri) untuk bisa mengaktualisasikan kebebasan memilih dalam memutuskan hubungan perkawinan.[13]

Kelima, jurnal yang disusun oleh Nasaiy Aziz dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "Penyebutan „Iwaḍ dalam Penjatuhan Khuluk (Kontribusi Abu Isḥāq Al-Syīrāzī). Di dalam jurnal ini disebutkan bahwa penyebutan iwaḍ sebagai salah satu syarat sah khuluk menurut Abi Ishaq Al-Syirazi. Ketentuan seperti ini,

[12] Maulizawati, Penetapan Hak „Iwadh Khuluk (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki). Skripsi Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurusan Hukum Keluarga, 2018. Skripsi dipublikasikan.

[13] Tasdan, Khuluk dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum Peradilan Agama. Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011. Tesis dipublikasikan.

menurutnya bertujuan untuk membedakan khuluk dengan talak biasa, baik dalam bentuk talak raj‟i atau talak bain. Ia juga menambahkan, khuluk itu baru dianggap sah dan punya akibat hukum bila suami menyebutkan iwaḍ dalam melafalkan khuluk kepada istri. Kesimpulan semacam ini didasarkan kepada al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 229 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Nasaiy dari Ibnu Abbas dan juga yang diriwayatkan dari imam Malik.[14]

Berdasarkan kajian pustaka di atas, nampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang menganalisis pendapat maupun metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Imam Al-Syarkhasī tentang keabsahan talak bagi istri yang telah dikhuluk. Oleh sebab itu, belum ada satupun yang menganalisis pendapat serta metode *istinbāṭ* hukum Imam Al-Syarkhasī tentang keabsahan talak bagi istri yang telah dikhuluk, maka dari itu penelitian ini penulis pandang layak untuk dilakukan.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan meneliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya

[14] Nasaiy Aziz, Penyebutan „Iwaḍ dalam Penjatuhan Khuluk (Kontribusi Abu Isḥāq Al-Syīrāzī). Jurnal Ar-Raniry Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 02. No. 01, Januari-Juni 2018. Jurnal dipublikasikan.

dicarikan cara pemecahannya.[15] Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:[16]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research,* yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekananya lebih menggunakan kajian teks.[17]

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.[18] Dalam jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder.[19] Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum, yaitu :[20]

---

[15] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 27.

[16] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial,* Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 1991, 24.

[17] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* Yogyakarta: Andi Ofset, 1997, 9.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009, 137.

[19] Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 12.

[20] *Ibid.*, 52.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.[21] Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *al-Mabsūṭ* karya Imam al-Syarkhasī.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah buku *Fikih Islam Wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaili, *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rusdy, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan buku-buku lain yang terkait dengan tema pembahasan.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Kompilasi Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam*, dan sebagainya yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 141, lihat juga dalam Dyah Ochtorina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 52.

mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang undangan.[22] Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai keabsahan talak bagi istri yang telah dikhuluk persepektif Imam Al-Syarkhasī.

4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskritif adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian leterer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.[23] Setelah data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat Imam Al-Syarkhasī mengenai keabsahan talak bagi istri yang telah dikhuluk yang tertuang dalam kitab "*al-Mabsūṭ*". Penulis mendeskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana

[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th, 202.

[23] Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015, 13.

adanya kemudian menganalisanya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dalam tiga bagian utama yakni; bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pertama, bagian awal meliputi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel. Kedua, bagian isi terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan klasifikasi sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun sangat berkaitan (integral komprehensif), dengan memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, terdiri dari dua bab. Sub bab pertama teori tentang talak yang berisikan; pengertian talak, dasar hukum talak, rukun dan syarat-syarat-nya, dan macam-macam talak. Dan sub bab kedua teori tentang khuluk yang berisikan; pengertian khuluk, dasar hukum khuluk, macam-macam khuluk, rukun dan syarat-syarat-nya, dan pendapat ulama tentang keabsahan talak terhadap istri yang telah dikhuluk.

Bab ketiga, berisi tentang biografi, pendapat dan metode *istinbāṭ* hukum Imam Al-Syarkhasī tentang keabsahan talak bagi istri yang telah dikhuluk, yang meliputi : biografi Imam Al-Syarkhasī, pendapat dan metode *iṣtinbāṭ* hukum-nya tentang keabsahan talak bagi istri yang telah dikhuluk.

Bab keempat terdidi dari dua sub bab. Bab pertama berisi analisis pendapat Imam Al-Syarkhasī tentang keabsahan talak bagi istri yang telah dikhuluk. Dan sub bab kedua, analisis metode *istinbāṭ* hukum Imam Al-Syarkhasī tentang keabsahan talak bagi istri yang telah dikhuluk.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II
TEORI TENTANG TALAK DAN KHULUK

A. Tinjauan Umum tentang Talak

1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya

Talak itu sendiri secara morfologi berasal dari kata "طَلَقَ – يَطْلُقُ" ق - ط

yang bermakna berpisah atau bercerai.[1] Talak berarti melepaskan ikatan pernikahan sebagaimana terdapat dalam kamus *al-munawir* "طَلَقَ".[2]

Demikian pula menurut Al-Zuhaili, talak diartikan dengan lepasnya ikatan dan pembebasan.[3] Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata talak diartikan dengan putusnya hubungan suami-istri karena percerain.[4]

Sedangkan secara terminologi fikih, talak terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya :

a) Menurut ,,Abd al-Rahman al-Jazīrī sebagaimana terdapat dalam kitabnya, *al-Fiqh ala al-Maẓāhib al-Arba"ah,* ialah:

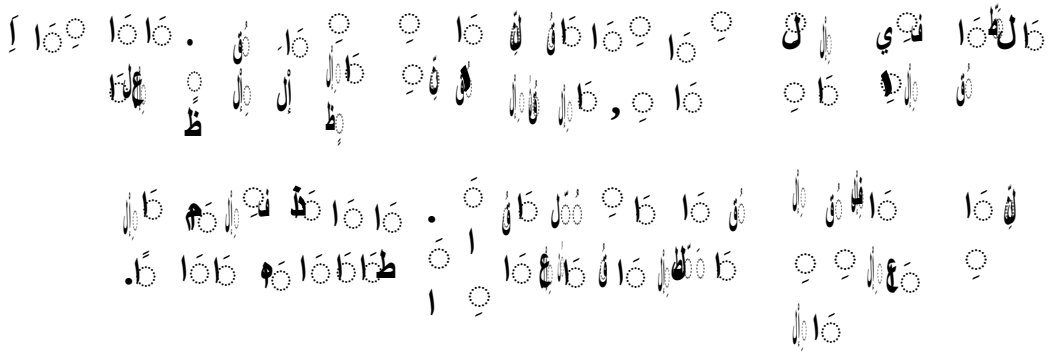

"*Talak secara istilah ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Makna menghilangkan ikatan pernikahan ialah melepas ikatan pernikahan*

[1] Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia-Arab,* Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993, 539.

[2] Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap),* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, 861. Lihat pula; Mahmud Yunus *Kamus Arab-Indonesia,* Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010, 241.

[3] Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, Cet. Ke-1, 2011, 318.

[4] Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1, edisi 4, 2008, 942.

"akad nikah" yang berdampak tidak halalnya istri tersebut. hal ini apabila mencerikan istrinya sebanyak tiga kali."[5]

b) Sayyid Sabiq dalam bukunya *fikih sunnah* menjelaskannya dengan:

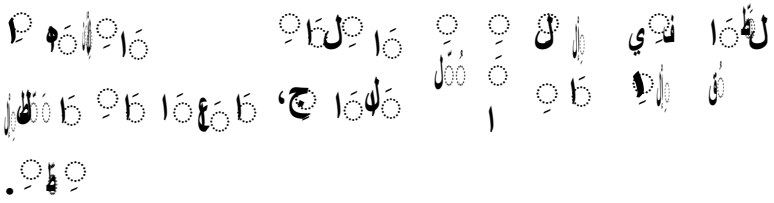

"*Talak menurut syara" adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.*"[6]

c) Sedangkan makna talak secara terminologi persepektif Wahbah al-Zuhaili ialah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisya.[7]

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa arti talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan, istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba"in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj"i.[8] Dengan demikian talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan

[5] „Abd al-Rahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ala al-Maẓāhib al-Arba"ah,* Beirut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmiah, Juz IV, Cet. Ke-2, 2003, 248.

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah,* Kairo: Daru Misra, Cet. Khusus, Juz II, t.th, 155.

[7] Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 9, 318.

[8] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2003, 192.

sebuah ikatan pernikahan dan tata caranya telah diatur dalam fikih maupun Undang-undang pernikahan.[9]

Berkaitan dengan dasar hukum talak, talak merupakan perbuatan yang halal (diijinkan oleh agama), tetapi ia tidak disukai Allah SWT Disyari"atkannya talak berdasarkan nas, baik al-Qur"an maupun al-Hadis dan ijma",[10] yakni:

"*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik...*". (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 229).[11]

Sedangkan hadis yang bertalian dengan disyari"atkannya talak antara lain:

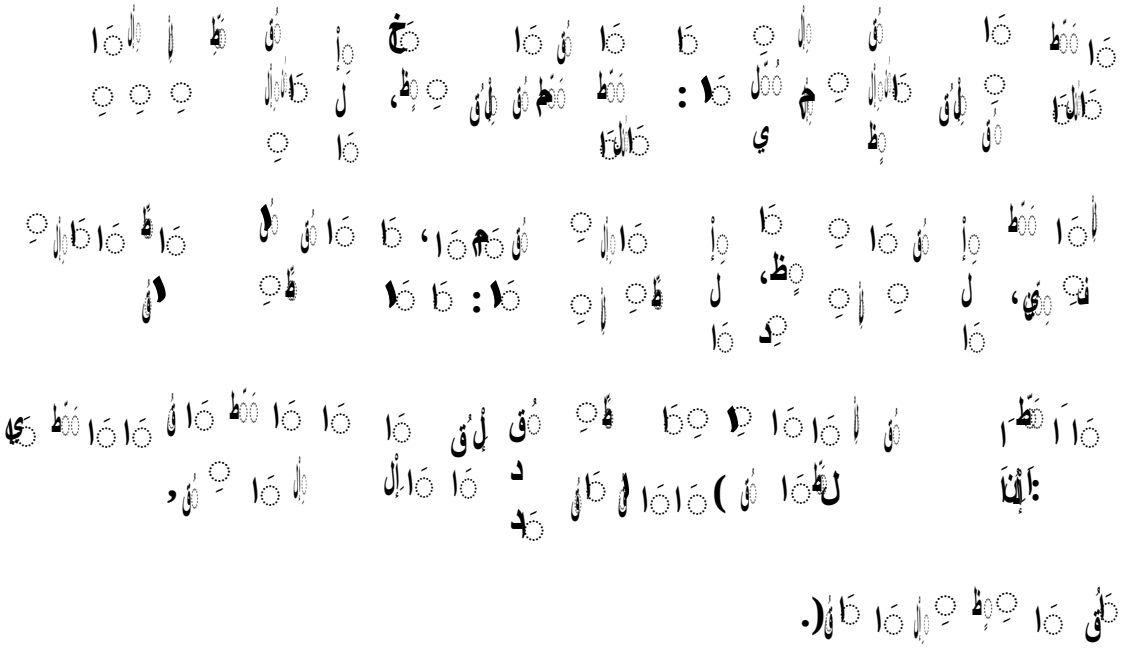

"*Telah menceritakan kepada kami Katsīr ibn „Ubaīd al-Himṣi. Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khālid dari „Ubaidillah ibn al-Walīd al-Waṣṣāfī, dari Muḥārib ibn Ditsār dari „Abdullah Ibnu „Umar r.a, ia berkata: bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR. Abū Dāwud dan Ibn Mājah.*

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana Media Group, Cet. Ke-2, 2007, 187.

[10] Lihat selengkapnya dalam Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 318.

[11] Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 28.

Hadis ini disahihkan oleh Al-Hākim, namun Abū Ḥātim mentarjihnya sebagai hadis mursal)." [12]

2. Rukun Talak dan Syarat-syaratnya

Rukun talak terbagi menjadi lima, yaitu adanya suami, istri, *sighat* talak atau ucapan, dan maksud.[13] Secara terperinci berikut penulis kemukakan di bawah ini :

a) Adanya suami

Suami adalah seseorang yang memiliki hak-hak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu, talak bersifat menghilangkan ikatan pernikahan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad pernikahan yang sah.[14] Syarat sahnya suami menjatuhkan talak ialah:

a. Berakal sehat;
b. Baligh;
c. Atas kemauan sendiri;
d. Sedangkan maẓhab Maliki memberikan persyaratan lain, yaitu suami beragama Islam.[15]

b) Adanya istri

Perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat pernikahan dengannya. Begitupula bila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddahnya. Dalam

[12] Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, al-Ṣan‟anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulūgh Al-Marām,* Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dāruss Sunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008, 12.

[13] Lihat selengkapnya dalam Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 322.

[14] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 201.

[15] Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 324. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1990, 66.

keadaan seperti itu, hubungan pernikahan masih dinyatakan ada. Oleh karena itu dapat ditalak.[16]

Perempuan yang tidak pernah dinikahinya, atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya dan habis pula masa iddahnya tidak boleh ditalaknya, karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada.[17] Kemudian untuk syarat sahnya istri ditalak ialah:

a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan suami dan
b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan akad pernikahan yang sah.[18]

c) Adanya *sighat*

Terkait dengan *sighat*, dalam akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari pernikahan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan kabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam talak tidak terdapat ijab dan kabul karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu, sebagi imbalan akad dalam pernikahan, talak berlaku *sighat* atau ucapan talak.[19]

d) Adanya kesengajaan

Kesengajaan atau *qaṣd* ialah dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud

---

[16] Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 330.
[17] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010, 128.
[18] Asmuni A. Rahman, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984, 236.
[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, Cet. Ke-2, 2007, 208.

yang lain. Oleh karena itu, salah satu ucapan yang dimakusd untuk talak tidak dipandang jatuh talak tersebut.[20]

3. Macam-macam Talak

a)* Talak ditinjau dari segi *ṣighat

Ṣighat talak yang dimaksud dalam konteks ini ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami yang menunjukkan putusnya pernikahan. Bentuk-bentuk perkataan itu adakalanya bersifat *ṣarīḥ* "terang-terangan" dan adapula yang bersifat *kināyah* "sindiran atau tidak jelas". Kelompok lafal atau kata-kata talak *ṣarīḥ* ada tiga macam, yaitu; *al-talāq, al-firāq,* dan *al-sirāḥ.* Ketiga kalimat ini sekalipun di waktu pengucapannya tanpa disertai dengan adanya niat terlebih dahulu, maka talak itu tetap dianggap "sah".[21]

Bila talak itu tidak tegas lafalnya "*kināyah*", seperti perkataan suami kepada istrinya; "Kembalilah kamu kepada orangtuamu". Untuk mengartikan lafal di atas haruslah dilihat hubungan kalimat itu dengan dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya disertai tanda-tanda yang mempertegas arti kata-kata yang dimaksud.[22] Jadi, kesimpulannya kalimat talak terdapat dua macam jenis, talak yang jelas, seperti "kamu saya ceraikan" dan kedua, talak dalam bentuk kalimat yang tidak jelas, semisal "kembalilah kamu kepada orangtuamu".

b) Talak ditinjau dari segi waktu terjadinya

Ditinjau dari segi waktu terjadinya, talak terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

---

[20] Asmuni A. Rahman, *Ilmu Fikih,* 237.

[21] H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013, 235-236.

[22] *Ibid,*. 236.

a. Talak yang terjadi secara langsung "*munjiz*". Talak *munjiz* atau perceraian langsung, yaitu talak yang diucapkan tanpa syarat maupun penagguhan dan
b. Talak yang terjadi secara tidak langsung atau digantungkan "talak *muallaq*". Talak *muallaq* yaitu talak yang disangkut-pautkan dengan sesuatu syarat.[23]

c) Talak ditinjau dari segi sifatnya

Talak ditinjau dari segi sifatnya terbagi dalam dua model atau bentuk, yakni:

1. Talak *sunni*. Talak *sunni* ialah talak yang didasarkan sunnah sesuai dengan tuntunan syari"at.[24] Talak *sunni* ini memiliki tiga persyaratan, yakni:
   a. Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli;
   b. Istri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak;
   c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.[25]

2. Talak *bid"i.* Talak *bid"i* ialah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Dari segi waktu, ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu Ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus.[26] Diantara talak *bid"i* ialah:
   a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid (menstruasi);
   b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut.[27]

Kemudian terkait jatuh dan tidaknya talak *bid"i* ini para ulama berbeda pendapat, yakni:

[23] *Ibid,*. 241.
[24] *Ibid.*
[25] *Ibid.*
[26] *Ibid.*
[27] *Ibid.*

a. Menurut Imam Abū Ḥanīfah, Imam al-Syafi‟i, Imam Mālik dan Imam Ḥanbalī menyatakan bahwa talak *bid‟i* meskipun talaknya haram, tetapi hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh.
b. Menurut Ibn Taimiyyah, Ibn Qayim, dan Ibn Hazm, talak bid‟ah ialah talak haram. Talak haram ialah talak yang tidak sah dan tidak jatuh, karena talak yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasulallah saw.[28]

d) Talak ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami-istri

Jika dilihat dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami-istri, talak terbagi menjadi dua, yakni:

1. Talak raj‟i. Talak raj‟i ialah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah diagauli, talak yang pertama dijatuhkan atau yang kedua kalinya.[29]
2. Talak ba‟in. Talak ba‟in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya.[30] Talak ba‟in ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:
   a. Talak ba‟in *sughrā.* Talak ba‟in *sughrā* adalah talak ba‟in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad baru dengan bekas istri, baik dalam masa idahnya maupun sesudah berakhir masa idahnya.[31] Dan talak ba‟in *sughrā* ini ada beberapa bentuk, yakni:

---

[28] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1974, 170-171.
[29] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 196-197.
[30] *Ibid,*. 198.
[31] *Ibid.*

1. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi *dukhūl* "belum digauli";
2. Talak raj"i "talak dua" yang telah habis masa iddahnya;
3. Talak tebus "*khulu'*" yaitu yang timbul atas istri dengan membayar uang *iwāḍ* kepada suaminya.[32]

b. Talak ba"in *kubrā.* Talak ba"in *kubrā* adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya menikah dengan pria lain, telah disenggamainya serta telah bercerai dan telah menjalankan masa idahnya.[33] Talak ba"in *kubrā* ialah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti; seperti *ila'', zihar* dan *li''an.*[34]

B. Tinjauan Umum tentang Khuluk

1. Pengertian Khuluk dan Dasar Hukumnya

Khuluk berasal dari kata " خلع " (dari kata خ ل ع) yaitu خلّع

(melepas). Dalam syari"at, khuluk adalah sebutan untuk sebuah perpisahan disertai iwadl atau harta ganti rugi yang diberikan kepada suami.[35] Khuluk diambil dari kata " خلّع " yang berarti melepaskan atau menanggalkan

pakaian. Karena secara metafora (majazi), perempuan sebagai pakaian laki-laki,

[32] *Ibid,*. 198.
[33] *Ibid.*
[34] H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap,* 246.
[35] Taqiyuddin Abū Bakar al-Ḥusaīnī, *Kifāyatul Akhyar,* Penj. Achmad Zaidun dkk, Surabaya: Bina Ilmu, Jilid 2, 1997, 79.

dan laki-laki juga sebagai pakaian perempuan,[36] sebagaimana firman Allah SWT, yakni :

"*Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka*." (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 187).[37]

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, khuluk adalah perceraian atas permintaan dari pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya; Tebus Talak.[38] Kemudian, kata khuluk, *fidyah*, *ṣulḥ*, dan *mubāra"ah* semuanya mengacu pada satu makna, yaitu pemberian ganti rugi oleh seorang perempuan atas talak yang diperolehnya. Hanya saja, masing-masing kata tersebut mempunyai arti khusus.[39] Khuluk dinamakan juga *fidā"* atau tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, khuluk menurut istilah syara" adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.[40]

---

[36] *Ibid,*. 79.

[37] Al-Qur"an dan Terjemahannya, 32.

[38] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, 592.

[39] Ibn Rusdy, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid,* Penj. Imam Ghozali dkk, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, 552.

[40] Sayyīd Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Beirut Libanan: Dāru al-Kitāb al-„Arabi, Cet. Ke-3, Juz III, 1977, 191.

Khuluk sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri didasarkan atas firman Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 229, yakni :

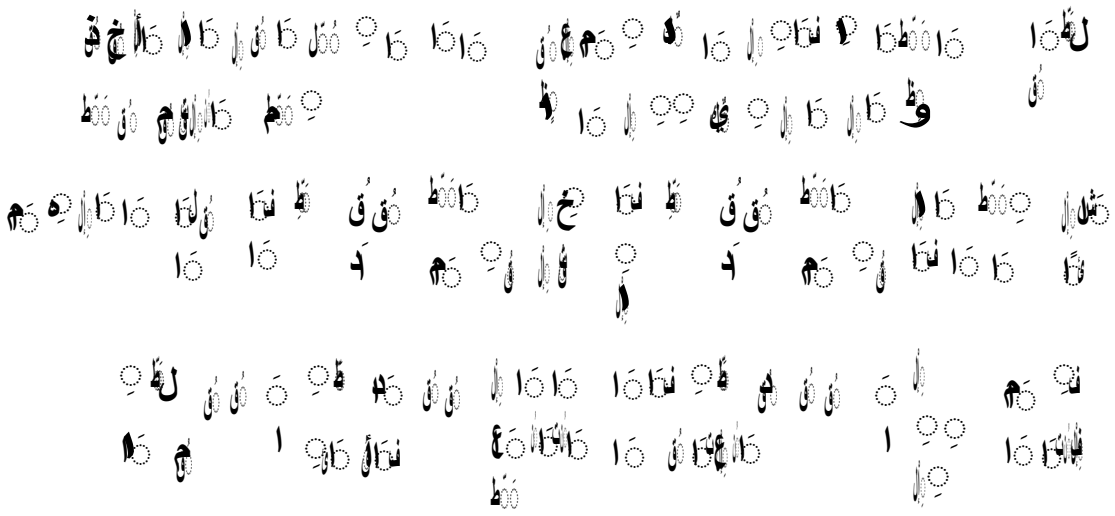

"*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu dapat rujuk lagi dengan cara yang ma"ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang banyaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim*". (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 229).[41]

Dalam surat al-Baqarah ayat 229 tersebut menjelaskan tentang disyari"atkannya talak secara berurutan. Namun di tengah ayat tersebut, terdapat syari"at lain, yaitu khuluk. Hal ini dijelaskan pada penggalan ayat berikut :

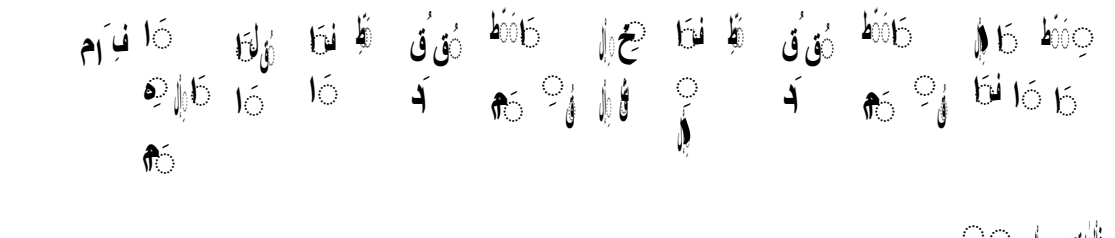

"*Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-*

hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang banyaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 229).[42]

[41] Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 37.
[42] *Ibid,*. 37.

Pada penggalan pertama ayat tersebut, dijelaskan bahwa adanya anjuran untuk melakukan dengan *iḥsān* (kebaikan) ketika seorang laki-laki harus memilih untuk melakukan *tasrīḥ* (melepaskan sesuatu).[43] Bentuk kebaikan dari konsekuensi talak adalah dengan tidak mengambil apapun yang pernah diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya. Kemudian dipisah dengan adanya huruf *istitsna"* (*illā*) yang berfaedah pengecualian.[44] Yang kemudian memberi arti tentang iwadl (harta tebusan atau ganti rugi), seorang suami menjadi boleh menerima harta yang pernah diberikan kepada istrinya, sebagai konsekuensi disyariatkannya khuluk. Dan penekanan tentang berlakunya „iwadl dalam khuluk dijelaskan pada penggalan ayat ke-229 surat al-Baqarah :

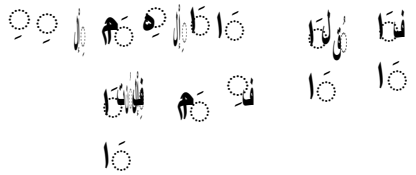

"*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang banyaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya*". (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 229).[45]

Selain itu, disyari"atkannya khuluk terdapat pula dalam surah lain, yakni surah Al Nisa" ayat empat (4) dan ayat 128, yaitu :

[43] *Tasrīḥ* bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk mengembalikan adalah berbeda dengan makna talak (melepaskan sesuatu dengan harapan dapat mengembalikannya). *Tasrīḥ* adalah perceraian yang disertai dengan keengganan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga di masa mendatang. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur"an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. I, 2002, 598.

[44] Namun, dari *istitsna* inilah kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih, apakah *istitsna munqathi* atau *muttashil*. Khuluk boleh dilaksanakan karena sebab *khauf* (takut/kekhawatiran atas tidak terlaksananya *hudūd* Allah) atau *ghaḍab* (kemarahan/ kekecewaan) atau sebab yang lain, ini menurut pendapat jumhur. Sedangkan menurut Al-Azharī dan Al-Nakhoī, khuluk hanya bisa dilaksanakan atas sebab *khauf* dan *ghaḍab* saja. Lihat selengkapnya dalam Al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Rāzī*, Bairut: Dāru al-Fikr, 1981, 107.

[45] Al-Qur"an dan Terjemahannya, 37.

"*Berikanlah maskawain (mahar) kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudia jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemebrian itu (sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya)*." (Q.S. 4 [An Nisa"]: 4).[46]

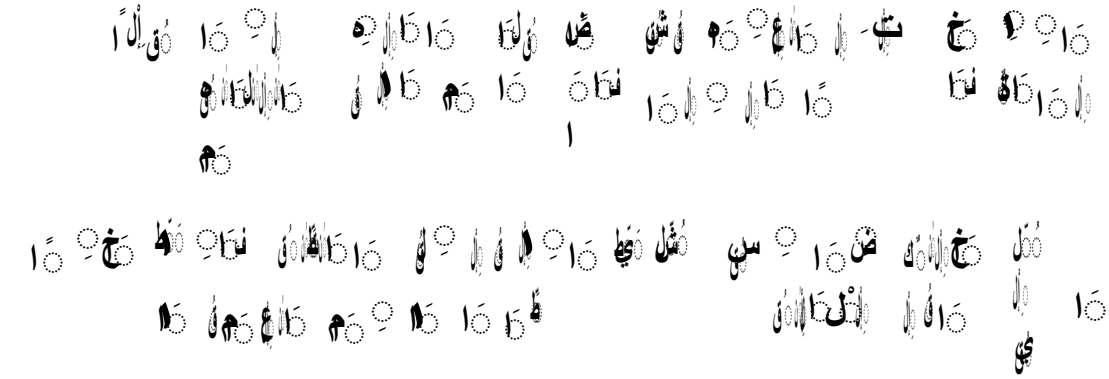

"*Dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya megadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan secara baik dan memelihara dirimu 9dari nusyuz dan siakp tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*." Q.S. 4 [An Nisa"]: 128).[47]

Dalam surat an-Nisā" ayat ke-4, khuluk merupakan sebuah jalan keluar terakhir bagi sebuah pasangan yang mengalami masalah keluarga. Beberapa bentuk masalah yang disampaikan dalam surah an-Nisa" ayat ke-128 adalah cukup mendasar, yakni nusyuz dan sikap tidak acuh, baik oleh suami atau istri. Kata *al-ṣulḥ* (perdamaian) yang terdapat dalam ayat ini memberi pemaknaan terhadap khuluk sebagai salah satu jalan keluar terakhir terhadap masalah-masalah yang mungkin muncul dalam keluarga.

Dalam tafsir *al-Manār* dan *Mafātīḥ Al-Ghaīb*, kebolehan khuluk tergantung dari kadar *khauf* kedua pasangan suami istri, hal ini disandarkan

[46] *Ibid,*. 78.
[47] *Ibid.*

pada penggalan ayat ke-229 surat al-Baqarah; yang menggunakan bentuk *tasniyah*. Dan penggalan selanjutnya Allah SWT masih menyebut kata *khauf*, namun pemberlakuan *khithab* ini lebih luas yakni bagi suami, istri dan juga para hakim.[48] Alasan yang digunakan oleh Rasyid Ridha mengapa ayat ini berlaku bagi umat, karena ia mengandung pesan *mutakāflat li al-maṣāliḥ* (kebergantungan maslahat).[49] Sedangkan penggalan surat an-Nisa‟ ayat 128; menekankan maksud *khauf* yang dimiliki istri.

Selain terdapat dalam nas al-Qur‟an syari‟at khuluk juga ditemukan dalam hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini ada yang menyebutnya sebagai asbabun nuzul surat al-Baqarah ayat 229, ada juga yang menyebutnya hanya sebagai dalil kedua dalam urutan *masādir al-ahkām* saja.[50]

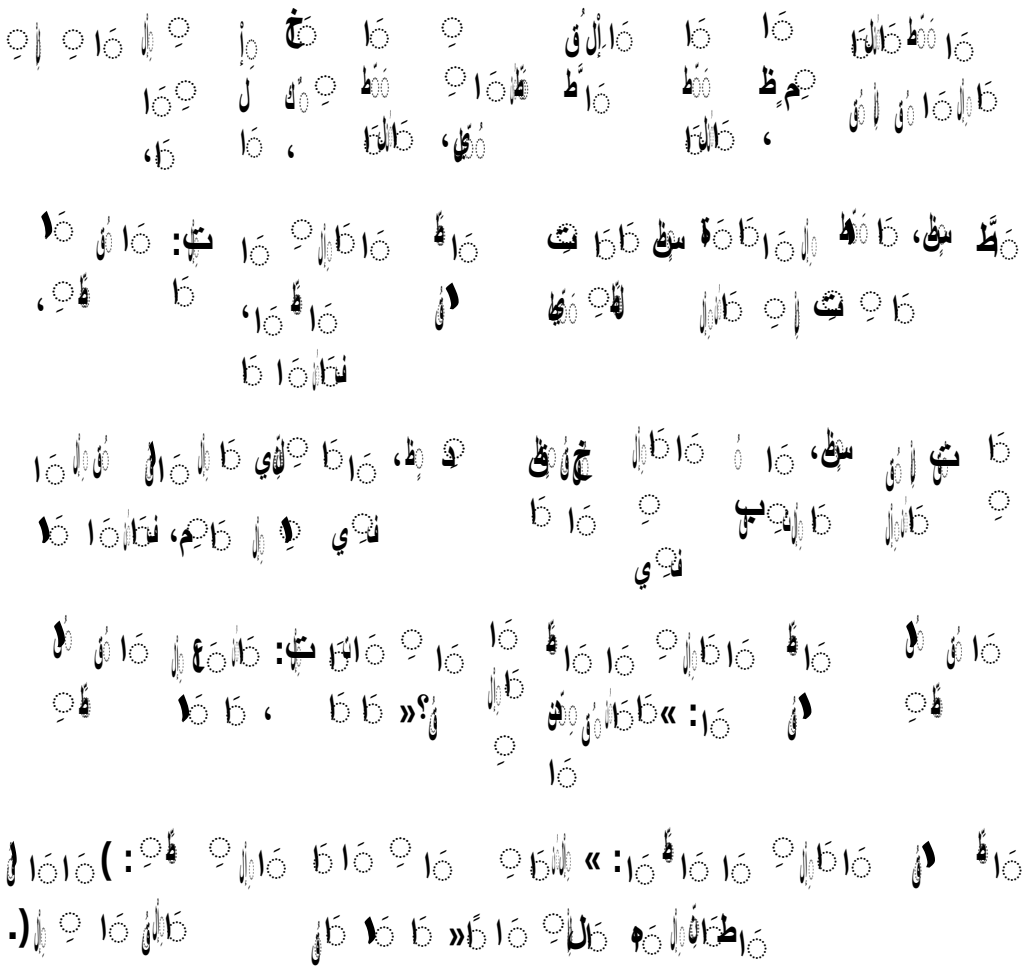

[48] Muhammad Rasid Ridha, *Tafsir Al-Qur"an Al-Hakim (Tafsir Al-Manār)*, Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiah, 2011, 313.

[49] Ibid,. 313.

[50] *Maṣādir al-Ahkām* secara bahasa adalah dalil syar‟i yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum syari‟at. Lihat selengkapnya dalam Wahbah Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Damaskus: Dāru al-Fikr, 2005, 401. Atau dalam kata lain *Maṣādir al-Ahkām* adalah sumber hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam Islam secara berurutan yaitu; Al-Qur‟an, Hadis, Ijma‟, Qiyas. Lihat dalam Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, 5.

"*Azhar bin Jamīl telah menceritakan kepada kami, ,,Abd al-Wahhāb al-Saqafī telah menceritakan kepada kami, Khālid telah menceritakan kepada kami dari ,,Ikrimah dari Ibn ,,Abbās, bahwa istri Tsābit bin Qaīs mendatangi Nabi saw lalu berkata: Wahai Rasulullah, Tsābit bin Qaīs tidaklah aku cela budi pekerti dan agamanya, tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam-nya. Maka Rasulullah saw bersabda: "Maukah kamu mengembalikan kebunnya? (dahulu kebun itulah sebagai maharnya). Ia berkata: "Mau!" Rasulullah saw bersabda (kepada Tsābit bin Qaīs): "Terimalah kebun itu, dan talaklah ia satu kali talak (HR. Al-Bukhārī).*" [51]

Jadi, berdasarkan dalil tersebut, dapat diketahui bahwasanya jika ada seorang wanita membenci suaminya karena keburukan akhlak, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongan atau karena hal lain dan ia sendiri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah, maka diperbolehkan baginya mengkhuluk dengan cara memberikan ganti berupa tebusan untuk menebus dirinya darinya (suaminya).

2. Syarat dan Rukun Khuluk

Al-Zuhaili menuturkan setidaknya ada tiga (3) syarat yang harus dipenuhi dalam khuluk, yaitu :

1) Kapabilitas suami dalam menjatuhkan talak, yaitu baligh dan berakal. Setiap orang yang tidak sah talaknya tidak sah khuluknya.
2) Istri sebagai objek khuluk, yaitu perempuan yang memiliki kapabilitas yang sama dengan suami, yang merupakan istri dari perkawinan yang sah, baik sudah *dukhul* ataupun belum.
3) Harta tebusan adalah sesuatu yang bisa dijadikan mahar.[52]

[51] Muḥammad bin Ismāīl Abū ,,Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Bairut Libana: Dāru Ṭūq al-Najāh, Juz 7, 1422 H, 46.

[52] Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 426.

Adapun rukun khuluk, menurut jumhur fukaha selain Ḥanafī ada lima (5),[53] yaitu; orang yang menerima, orang yang menjawab, iwadl, barang yang diiwadlkan, dan ucapan. Ucapan yaitu lafal khuluk, baik bersifat terang-terangan ataupun sindiran. Ijab diucapkan oleh suami, wakil suami atau walinya, jika suami masih kecil atau bodoh dan tidak memiliki pemahaman. Kabul dari pihak istri berupa pembayaran iwadh kepada pihak suami. Ijab dan kabul harus dilakukan di majelis yang sama dimana terdapat hakim atau majelis pemberitahuan perkara ini.[54]

Khuluk boleh diajukan dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan haid atau tidak.[55] Keadaan yang lain juga tidak menghalangi seorang istri mengajukan khuluk, sebagaimana pendapat Mālik bin Anas.[56]

3. Pendapat Ulama tentang Keabsahan Talak Bagi Istri yang Telah dikhuluk

Setelah peneliti mendeskripsikan teori tentang talak dan khuluk, peneliti kali ini akan menjelaskan tentang status hukum talak bagi istri yang telah dikhuluk persepektif fuqaha. Namun sebelumnya peneliti akan membawa para pembaca terhadap status hukum khuluk itu sendiri. Status hukum khuluk para ulama berbeda pendapat- terdapat dua pendapat. Pendapat pertama (pendapat pertama ulama Ḥanābilah, *Qaūl Qadīm* Imam al-Syafi"i dan Ibn Abas)

[53] *Ibid,*. 422.
[54] Ibid.
[55] Ibid.
[56] Ahmad Hoyir, "Pendapat Imam Malik bin Anas tentang Khuluk dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia". Jurnal Asy-Syari"ah Vol. 16. No. 02, Agustus 2014, 164.

mengatakan bahwa status hukum khuluk yaitu fasakh[57] (batalnya pernikahan atau putusnya pernikahan), dan pendapat kedua mengatakan bahwa status hukum khuluk yaitu talak ba‟‟in (Ulama Ḥanāfīyyah, Mālikīyyah, *Qaūl jadīd* Imam al-Syafi‟‟i dan Riwayat kedua "*ḍaif*- lemah" Ḥanābilah).[58] Oleh karenanya, karena statusnya adalah "talak", maka secara otomatis akan mengurangi jumlah talak. Sedangkan "*fasakh*", menurut peneliti kapanpun mereka (suami-istri) dapat menjalin kembali dengan pernikahan baru.

Problemnya, bagaimana jika seorang suami telah mengkhuluk istrinya, kemudian menceraikannya, apakah talaknya jatuh (sah) ?,. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Menurut jumhur ulama (Mālikīyyah, Syāfi‟‟īyyah, dan Ḥanābilah) talakanya tidak terjadi (tidak sah). Sedangkan menurut Ḥanāfīyyah talaknya jatuh atau sah.[59]

Kemudian ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri (khuluk), yaitu *fasakh* dan khuluk. *Fasakh* adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi di mana:

a. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut;

---

[57] *Fasakh* nikah adalah suatu bentuk perceraian yang diputus oleh hakim karena adanya hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-istri yang menjadikan tujuan pernikahan tidak dapat terwujud. Adakalanya disebabkan terjadinya kecacatan atau kerusakan pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal yang datang di kemudian sehingga menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Lihat selengkapnya dalam Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014, 101.

[58] Abdullah bin „Iḍah al-Mālikī, *Fiqh Ibn Abas,* Arab Saudi: Jāmi‟‟ah Um al-Qurā, Juz I, 1413 H, 259.

[59] *Ibid,*. 443.

b. Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya);
c. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri); atau
d. Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.[60]

Sedangkan khuluk adalah kesepakatan penceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. Lebih lanjut, efek hukum dari gugat cerai oleh istri, baik *fasakh* maupun khuluk adalah talak ba'in sughra, yaitu hilangnya hak rujuk pada suami selama masa „iddah. Artinya, apabila lelaki tersebut ingin kembali kepada mantan istrinya, maka ia diharuskan melamar dan menikah kembali dengan perempuan tersebut. Sementara itu, istri wajib menunggu sampai masa „iddahnya berakhir apabila ingin menikah dengan laki-laki yang lain.

[60] Dikutip dari Https://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html. Diakses, Minggu, 03 November 2019, pukul 20.30 WIB.

BAB III

PENDAPAT DAN METODE IṢTINBĀṬ HUKUM IMAM AL-SYARKHASĪ TENTANG STATUS HUKUM TALAK BAGI ISTRI YANG TELAH DIKHULUK

A. Biografi dan Metode Iṣtinbāṭ Hukum Imam Al-Syarkhasī

1. Biografi Imam Al-Syarkhasī[1]

Al-Syarkhasī memiliki nama lengkap Abū Bakar Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Syarkhasī.[2] Ia lahir di *Sarakh* (*Sarkhas*), daerah Khurasan (Iran timur laut), namun tahun kelahirannya tidak tercatat.[3] Sedangkan tahun wafatnya terdapat beberapa versi; menurut Abū al-Wafa" al-Afghanī (1310 H - 1395 H), pen*taḥqīq* kitab *Uṣūl al-Syarkhasi*, al- Syarkhasi wafat pada akhir tahun 483 H/ 1090 M. Sedangkan menurut Muḥyiddīn Abū Muḥammad „Abdul Qadīr (1077 M-1166 M), pengarang kitab *Al-Jawāhir al-Muẓi"ah fi Ṭabaqāh al-Ḥanāfīyyah,* al-Syarkhasī wafat pada tahun 490 H/ 1097 M, sedangkan tempat wafatnya tidak tercatat.

2. Pendidikan dan Guru-gurunya

Pada masa remaja al-Syarkhasī belajar ilmu fikih kepada „Abd al-Aziz bin Aḥmad al-Hulwani (w. 448 H/ 1056 M), seorang ahli fikih maẓhab Ḥanafī yang bergelar *Syams al-„Aimmah* (matahari para imam). Setelah

---

[1] Muḥyiddīn Abū Muḥammad „Abdul Qadīr al-Ḥanafī, *Al-Jawāhir al-Muziyyah fi Ṭabaqāh al-Ḥanāfiyyah,* Tahqiq „Abdul Fattah Muḥammad al-Halwā, t.tp: Dāru Ihya" al-Kutūb al-„Arabiyyah, Juz IV, Cet. Ke-I, 1988, 227.

[2] Tājuddīn Abī Naṣr „Abd al-Wahhāb bin „Alī bin „Abd al-Kāfī al-Subukī, *Ṭabaqāh al-Syāfi"iyyah al-Kubrā*, Jeddah: Dāru Ihyā" al-Kutūb al-„Arabīyyah, Juz VII, Cet. Ke-5, t.th, 336.

[3] Penulis sudah melacak keberbagai kitab-kitab biografi, semisal *Al-Jawāhir Al-Muẓiyyah fi Ṭabaqāh al-Hanafiyyah* karya Abū al-Wafa" al-Ḥanafī, *Al-Insāb, Al-Nujūm al-Żāhirah, Al-Żaīl ala Ṭabaqāh al-Hanābilah* karya Aḥmad bin Rajab dan kitab-kitab lain, namun penulis tidak menjumpainya. Bahkan riwayat pendidikannya-pun sangat sedikit penulis jumpai.

belajar pada al-Ḥulwanī, al-Syarkhasī mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu fikih dan menjadi populer.[4]

Al-Syarkhasī adalah salah seorang ulama terbesar maẓhab Ḥanafī. Ia berada pada peringkat ke-3 dalam jajaran ulama pengikut maẓhab Ḥanafī setelah Abū Yūsuf (113 H - 181 H) dan Imam Muḥammad bin Ḥasan al-Syaībanī (131 H- 189 H), pada peringkat pertama, dan Imam Abū al-Ḥasan „Ubaidillah bin Ḥasan al-Karkhi (260 H- 360 H), pada peringkat ke-2.[5]

Mengenai sepak terjangnya dalam kancah dunia pendidikan, setelah peneliti mencari, menelusuri, dan membacanya diberbagai kitab-kitab maupun lainnya, peneliti tidak menemukan riwayat yang jelas dan panjang lebar di mana, kapan Ia belajar. Peneliti hanya menjumpai biografi al-Syarkhasī ketika ia dalam penjara selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dan dalam penjara tersebut Ia gunakan, bahkan dihabiskan untuk menulis karya monumentalnya yaitu kitab *al-Mabṣūṭ,* tidak hanya perjalanan pendidikannya saja yang tidak terekam, lebih dari itu- kapan, di mana tahun berapa Ia lahir-pun tidak sempat terdeteksi dalam *Tabaqāh al-Fuqahā"* maupun lainnya.

Selanjutnya, ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya, diantaranya ; Syamsul Aimmah Abī Muḥammad „Abdul Azīz bin Aḥmad al-Ḥalwanī[6] (w. 448 H), Burhān al-„Aimmah „Abd al-Azīz bin „Umar bin Māzah, Maḥmūd

[4] Muḥyiddīn Abū Muḥammad „Abdul Qadīr al-Ḥanafī, *Al-Jawāhir al-Muẓiyyah fi Ṭabaqāh al-Ḥanāfiyyah*, 78.

[5] „Abdullah Mustopa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah,* Yogyakarta: LKPSM, 2001, 162.

[6] Dikutip dari Http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=259555. Diakses, Minggu 03 November 2019, pukul 15.30 WIB.

bin „Abd al-Azīz al-Aūzajandī, Ruknuddin Masūd bin al-Ḥasan, „Utsman bin „Ali bin Muḥammad al-Sakandarī.[7]

3. Murid dan Karya-karyanya

Diantara murid-murid yang pernah menimba ilmu dengannya adalah:

a) Abū Bakar Muḥammad bin Ibrāhim al-Hasirī (w. 500 H).[8]
b) Abū „Umar Utsman bin „Ali bin Muḥammad bin „Ali al-Baikandī, lahir di Bukhara pada bulan Syawal tahun 465 H dan meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 552 H.
c) Abū Hafas „Umar bin Ḥābib.[9]

Kecerdasan dan kealiman al-Syarkhasī telah dibuktikan ke dalam berbagai buah karya. Diantaranya kitab "*al-Mabṣuṭ*" yang merupakan *master piece* dari sekian karyanya yang lain. Adapun karya-karya Imam al-Syarkhasi, diantaranya:

1) Kitab *al-Mabṣūṭ* al-Syarkhasī merupakan kitab *furū*". Kitab *al-Mabṣūṭ* ini merupakan kumpulan dari *"al-Kutūb al-Sittah*" (enam kitab, "kitab *ẓahir riwāyah*), yaitu kitab *al-Mabsūṭ* awal karya Abū „Abdullah Muḥammad bin Ḥasan bin Farqad al-Syaibani, kitab *al-Ziyād*, kitab *Jāmi" al-Ṣaghīr*, kitab *Jāmi" al-Kabīr*, kitab *Siyaru al-Kabīr*, dan kitab *Siyaru al-Ṣaghīr*. Keenam kitab tersebut diringkas menjadi satu, membuang keterangan yang terulang-ulang oleh Abū al-Fadhal Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Maruzī (w. 344 H) dengan nama *al-Kāfi*, kemudian

[7] Abī al-Ḥasanāh Muḥammad „Abd al-Hayyi al-Hindī, *Al-Fawāid al-Bahiyyah fi Tarājum al-Ḥanāfīyyah,* Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islāmī, t.th, 158.

[8] Abū al-Fidā" Zainuddin Qāsim bin Quṭlūbughā al-Sūdūny, *Tāju al-Tarājum,* Tahqiq Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, (Damaskus: Dāru al-Qalam, 1996), Cet. Ke-I, 234.

[9] Dikutip dari Http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=259555. Diakses, Minggu 03 November 2019, pukul 15.30 WIB.

dikomentari (*syarahi*) oleh Imam Syamsul Aimah Muḥammad bin Aḥmad al-Syarkhasī, yang diberi nama *al-Mabsūṭ* "30 Juz".[10]

2) Kitab *Syarh al-Siyar al-Kabīr,* dan *Uṣūl* al-Syarkhasī. *Syarh al-Siyar al-Kabīr* ini adalah sebuah komentar pada *Kitab al-Siyar al-Kabīr al-Shaibani*. Ini menunjukkan peran preferensi hukum dalam hukum syariah. *Syarah al-Siyar al-Kabīr* ini menunjukkan cakupan luas yang sama, pengembangan aturan dan pertimbangan cermat dari argumen hermeneutis yang terlihat di *al-Mabṣūṭ* tersebut.
3) Kitab Syarah *al-Siyar al-Kabīr* - 2 jilid (ditulis ketika dalam penjara *al-jab*).
4) Syarah *Muhtaṣar al-Ṭahāwiyyah.*[11]
5) Syarah *al-Jāmi" al-Ṣaghīr li Imam Muḥammmad al-Syaībanī.*
6) Syarah *al-Jāmi" al-Kabīr li Imam Muhammmad al-Syaibani.*
7) Syarah *al-Ziyādāh lah.*
8) Syarah *Ziyādāh al-Ziyādāh lah*
9) Syarah kitab *al-Nafaqāh li al-Khassafi.*
10) Syarah Adab al-Qādi *li al-Khassafi.*
11) Kitab *Asyrāh al-Sā"ah.*
12) Kitab *al-Fawā"id al-Fiqhiyyah* dan
13) Kitab *al-Haidh*[12].

---

[10] Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari"ah al-Islamiyah*, Bairut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996, h. 135. Lihat pula. Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012, 142.

[11] Abu al-Fidā" Zainuddin Qāsim bin Quṭlūbughā al-Sūdūny, *Tāju al-Tarājum*, 235

[12] Dikutip dari Http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=259555. Diakses, Minggu, 03 November 2019, pukul 20.12 WIB.

4. Metode *Iṣtinbāṭ* hukum Imam al-Syarkhasī

Al-Syarkhasī adalah ulama yang menganut mazhab Ḥanafī. Mazhab Ḥanafī sendiri didirikan oleh Imam Abū Ḥanīfah.[13] Akan tetapi, dalam ber-*iṣtinbāṭ*, al-Syarkhasī mempunyai metode *iṣtinbāṭ* tersendiri. Metode *iṣtinbāṭ* yang dilakukan olehnya dalam menetapkan suatu hukum, Ia menjelaskannya dalam kitab *Uṣūl al-Syarkhasī*, sebagai berikut:

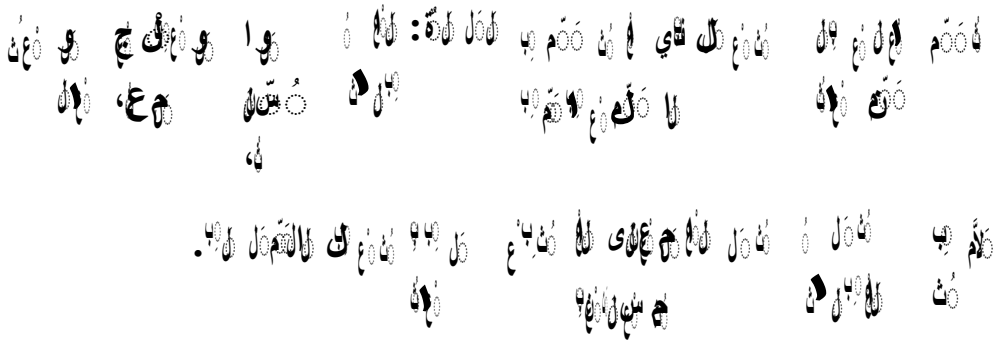

"*Ketahuilah bahwa asal-asal dalam hujjah al-Syar"iyah ada tiga (3), yaitu: al-Qur"an, hadis, dan ijma" dan asal yang ke-4 yaitu qiyas adalah hasil (produk) yang diambil dari ke-3 asal tersebut.*" [14]

Jadi berdasarkan keterangan di atas, metode *iṣtinbāṭ* yang digunakan oleh al-Syarkhasi diantaranya:

a) Al-Qur‟an

Al-Qur‟an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara *mutawatir*, dan membacanya mengandung nilai

[13] Ada beberapa versi yang menyebutkan asal-usul pemberian julukan Abu Hanifah. diantaranya yang dinyatakan oleh Moenawir Chalil adalah karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena *"Hanif"* dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Dalam riwayat lain, yang dinyatakan oleh M. Hadi Hussain, disebutkan bahwa beliau terkenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, akan tetapi asal nama itu dari Abu al-Millah al-Hanifah, diambil dari ayat *"Fattabi"u millata Ibrahima Hanifa"*. (Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus.Ali Imran ayat 95). Lihat: Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,* Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1986, h. 19. Lihat juga: Muhammad Ma‟sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab,* Jombang: Darul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008, 129.

[14] Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsī, *Ushul al-Syarkhasi,* Bairut: Dāru al-Kutub, Juz 1, 1996, 279.

ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.[15]

Abū Ḥanīfah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa al-Qur‟an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari‟ah. Al-Qur‟an memaparkan berbagai ketentuan syari‟ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalnya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur‟an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.[16]

Perbedaan Ia sebagai ulama beraliran fuqaha adalah cenderung mengartikan al-Qur‟an sebagai kalam Allah dalam arti *lafzi* (maknanya saja). Hal ini dianggap logis karena tujuan mereka adalah untuk menggali dan mengeluarkan (*iṣtinbāṭ*) hukum darinya, dan hal ini tidak bisa lain karena bila berkaitan dengan kalam Allah yang bersifat *lafzi.*[17]

b) Al-Hadis

Menurut ulama ahli *uṣūl fiqh*, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur‟an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya berkenaan dengan hukum syara‟.[18] Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama *uṣūl fiqh* membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan *ahad*. *Mutawatir*, apabila

[15] Rachmat Syafe‟i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998, 50.

[16] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999, 141-142.

[17] Sya‟ban Muhammad Isma‟il, *Ma''al al-Qur''an al-Karim,* t.tp: t.np., t.th., h. 12. Dalam Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2011, 12.

[18] Rachmat Syafe‟i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, 60.

sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawatir*. Sedangkan hadits *ahad* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *masyhur, „aziz,* dan *gharib*. Namun menurut Ḥanāfiyyah, hadis itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *mutawatir, masyhur,* dan *ahad.*[19]

Semua ulama sepakat akan kehujjahan hadis *mutawatir,* namun berbeda pendapat dalam menghukumi hadis *ahad*. Para imam mazhab sepakat bahwa hadis *ahad* boleh diamalkan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan berikut :

1. Perawi hadis sudah mencapai usia *baligh* dan berakal.
2. Muslim.
3. Adil, yakni orang yang senantiasa bertakwa dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela.
4. Perawi harus benar-benar *ḍabit*, artinya ia benar mendengar dari Rasulullah saw, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.[20]

Ulama Ḥanāfiyyah menambahkan persyaratan yang lain, yaitu :

1. Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya sendiri. Berdasarkan hal ini, kalangan Ḥanāfiyyah tidak membasuh bejana bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali, karena Abū Huraīrah sendiri sebagai perawi hadis (*an yaghsila bi sab"i marrat awlahunna bi al-turab*) hanya membasuhnya tiga kali.
2. Riwayat itu (isi kandungan hadis) bukanlah hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang.
3. Riwayat hadis tidak menyalahi *qiyas,* selama perawinya tidak *faqih*. Diantara perawi yang mereka anggap tidak *faqih* adalah Abū Huraīrah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Mālik.

[19] *Ibid,*. 60.
[20] *Ibid.*

c) *Ijma"*

Ijma" adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw., atas sesuatu hukum syara" dalam suatu kasus tertentu.[21] Ditinjau dari cara terjadinya dan martabarnya, *Ijma"* ada dua macam:

1. *Ijma" Ṣarīḥ,* maksudnya semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya.
2. *Ijma" Sukuti*, adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas.[22]
3. *Ijma" Ṣarīḥ* merupakan hujjah menurut jumhur ulama. Sedangkan *Ijma" Sukuti* hanya ulama-ulama Ḥanāfiyyah yang menganggapnya sebagai hujjah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.

d) *Qiyas*

Definisi *qiyas* menurut ulama *uṣūl fiqh* adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur"an dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nas*.[23] *Qiyas* menurut bahasa adalah mengukur, memberi batas. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan hukum sesuatu

---

[21] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Perj. Noer Iskandar al-Barsany, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2002, 62.

[22] Rachmat Syafe"I, *Ilmu Ushul Fiqh…,* 72.

[23] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Perj. Saefullah Ma"shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008, 336.

pekerjaan kepada yang lain karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama. Kemudian dalam menentukan *qiyas* harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut :

1. Kasus asal atau *„Asl*, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru.
2. Kasus baru (*far'*), sasarannya penerapan ketentuan asal.
3. Kausa (*illat*), yang merupakan sifat (*wasl*) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.
4. Ketentuan (*hukm*), kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.[24]

B. Pendapat dan Metode Iṣtinbāṭ Hukum Imam Al-Syarkhasī tentang Status Hukum Talak Bagi Istri yang Telah dikhuluk

1. Pendapat Imam al-Syarkhasī tentang Status Hukum Talak Bagi Istri yang Telah dikhuluk

Al-Syarkhasī mengatakan bahwa hukum menjatuhkan talak adalah mubah, meskipun hal ini merupakan suatu perkara yang dibenci oleh Allah Swt. Menurutnya, talak secara bahasa diartikan dengan "melepaskan ikatan pernikahan atau hubungan suami istri".[25] Oleh sebab itu, istri tidak halal lagi bagi suami yang menceraikannya, kecuali dirujuk kembali pada masa idahnya. Sedangkan khuluk itu sendiri yaitu penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan si istri, dengan lafal khuluk dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama, tutur ulama Ḥanāfiyyah.[26]

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa status hukum khuluk itu sendiri adalah "talak ba'in". Sementara menurut Imam al-Syafi'i sebagaimana

[24] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Perj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah, 1996, 106.
[25] Imam Al-Sarkhasī,, al-Hanafī, *Al-Mabsūṭ,* t.tp: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz 6, t.th, 2.
[26] *Ibid,*. 418.

dikutip oleh al-Syarkhasī, statusnya adalah "fasakh".[27] Talak ba"in yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Oleh karenanya untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami harus melalui akad baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.[28]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui ada perbedaan yang sangat jelas, status hukum khuluk yaitu talak ba"in (versi Ḥanāfīyyah) dan fasakh menurut mayoritas ulama sebagaimana dijelaskan dalam Ensiklopedi Islam, yakni :

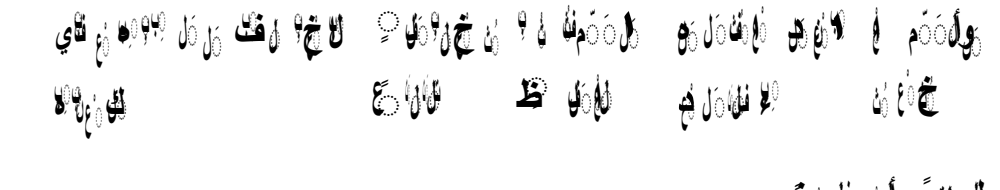

"*Adapun khuluk menurut fuqaha yaitu mereka mendefinisikannya dengan kalimat yang berbeda-beda mengikuti mażhab yang diikutinya, yaitu talak atau fasakh.*" [29]

Kemudian apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya setelah suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan cara khuluk, maka talak setelah khuluk tersebut hukumnya sah, sebagaimana redaksi teks di bawah ini :

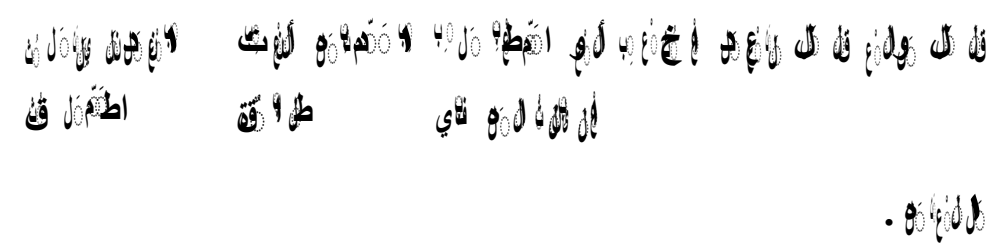

[27] *Ibid,*. 171.

[28] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2003, 198.

[29] Imam Al-Sarkhasī,, al-Hanafī, *Al-Mabsūṭ,* Juz 19, 234.

"*Al-Syarkhasi berkata : Apabila seorang suami berkata kepada istrinya "kamu saya ceraikan" setelah istri dikhuluk atau istri telah ditalak ba"in pada masa idahnya, maka talaknya jatuh.*" [30]

Ia mengatakan apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang terlebih dahulu telah dikhuluknya, maka talaknya sah. pendapat tersebut didasarkan atas ayat al-Qur"an yang dikutipnya yang akan peneliti jelaskan pada sub bab di bawah ini.

2. Metode istinbāṭ hukum Imam Al-Syarkhasī tentang Status Hukum Talak Bagi Istri yang Telah dikhuluk

Menurut mayoritas ulama (Mālikiyah, Syāfi"iyyah dan Hanābilah) apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang terlebih dahulu telah dikhuluknya, maka hukumnya tidak sah (talaknya tidak jatuh), tetapi menurut minoritas ulama sebagaimana diwakili oleh Imam A-Syarkhasī "talak-nya jatuh" atau talaknya sah.

Dalam berpendapat Ia tidak lepas dari dasar hukum yang digunakannya. Demikian pula dalam menetapkan hukum talak (sah) bagi istri yang telah dikhuluk, Ia mendasarkan pendapatnya dengan mengutip ayat al-Qur"an surah al-Baqarah ayat 229-230[31] sebagaimana berikut :

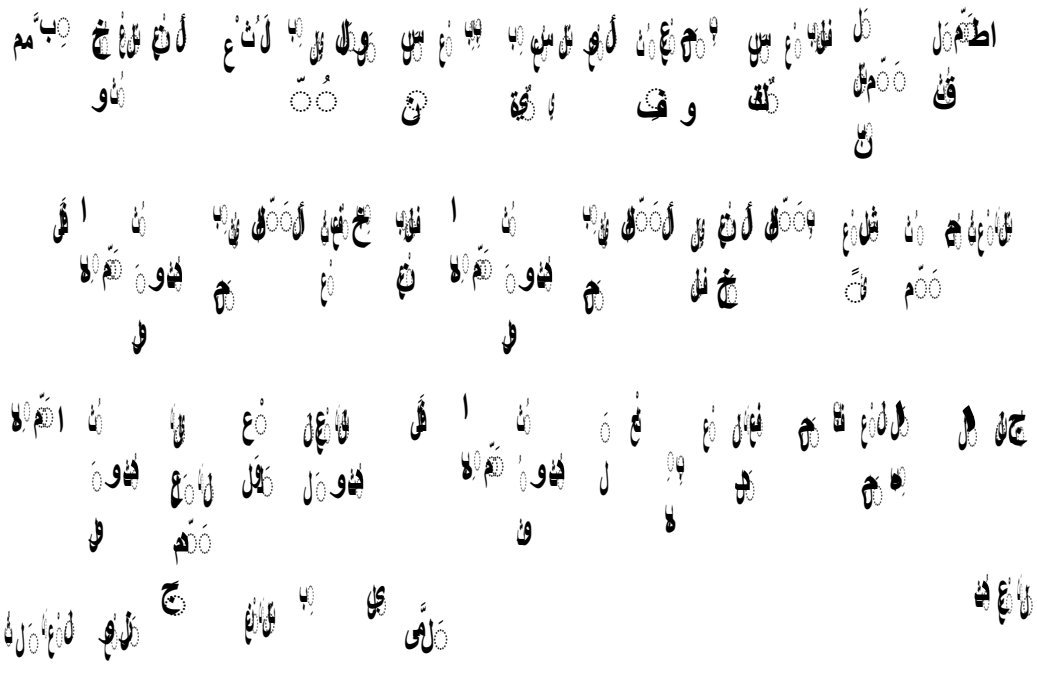

نقل
قول
ل
ا ب
ال م
ا هـ
ك
)2
29
(
نقب
ت ط
م ل
ه
نقل
ب
ُ
ّ
له
ع

[30] *Ibid,*. Juz 6, 83.
[31] *Ibid.*

ﻟﻄﻠﻖ ﻣﺮﺗﺎن ﻓﺈﻣﺴﺎك ﺑﻤﻌﺮوف أو ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺑﺈﺣﺴﺎن ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻜﻢ أن ﺗﺄﺧﺬوا ﻣﻤﺎ آﺗﻴﺘﻤﻮﻫﻦ ﺷﻴﺌﺎ إﻻ أن ﻳﺨﺎﻓﺎ أﻻ ﻳﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪود اﷲ ﻓﺈن ﺧﻔﺘﻢ أﻻ ﻳﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪود اﷲ ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﻓﺘﺪت ﺑﻪ ﺗﻠﻚ ﺣﺪود اﷲ ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺪوﻫﺎ ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن (229) ﻓﺈن ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ ﻏﻴﺮه ﻓﺈن ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أن ﻳﺘﺮاﺟﻌﺎ إن ظﻨﺎ أن ﻳﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪود اﷲ وﺗﻠﻚ ﺣﺪود اﷲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻘﻮم ﻳﻌﻠﻤﻮن (230).

"*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (229). Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan*." (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 229-230).[32]

Surah al-Baqarah ayat 229 tersebut menunjukkan bahwa konsep khuluk memberikan kesempatan pada istri untuk menginisiasi perceraian yang dilakukan dengan membayar tebusan dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya ketika dikhawatirkan, baik suami maupun istri akan melampaui batas dengan melanggar hukum-hukum Allah jika sebuah pernikahan dilanjutkan. Singkatnya bahwa khuluk merupakan sebuah pilihan bagi istri dan menunjukkan kebolehan suami untuk menerima pemberian istri sebagai tebusan dalam khuluk.[33]

[32] *Al-Qur"an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, 36.

[33] Masyithah Mardhatillah, "Semangat Egalitarian Al-Qur"an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian". Jurnal Esensia, Vol. 16, No. 01, April, 2015, 6.

Selanjutnya, surah al-Baqarah ayat 230 di atas, Shihab mengemukakan bahwa pada kalimat "*maka, seandainya dia*", yakni si suami memilih untuk menceraikan istrinya dengan perceraian yang ketiga atau talak yang ketiga pada masa idahnya, atau menceraikannya sesudah rujuk-setelah talak kedua, baik dengan menerima tebusan maupun tidak, "*maka dia",* yakni mantan istrinya itu *"tidak halal lagi baginya",* sampai ia menikah lagi dengan orang lain. Pada ayat tersebut terdapat kata "*in*" yang di atas diterjemahkan dengan "*seandainya*". Kata ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Dengan demikian, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang hal yang jarang terjadi. Kemudian kata "*seandainya dia menceraikannya*", yakni jika suami baru itu menceraikan wanita tersebut, "*maka tidak ada halangan dan dosa bagi keduanya*", yakni suami yang lalu dan mantan istrinya untuk menikah, jika mereka menduga dapat menjalankan hukum-hukum Allah.[34]

Lebih lanjut, menurut Al-Syarakhsī pada surah al-Baqarah ayat 229 (فِ وَأْلَ وَي ١ وَ وَ) di atas menjelaskan tentang "khuluk", kemudian ayat berikutnya (ayat 230) terdapat huruf "*fa'*"", di mana menurutnya huruf tersebut berfaidah *waṣl* atau penghubung antara ayat 229 yang menjelaskan tentang khuluk dan ayat 230 yang menjelaskan tentang talak. Bahkan menurutnya, "*fa'*"" tersebut juga memiliki fungi untuk *ta''qīb* atau "sesuatu yang mengiringi", yakni talak (al-Baqarah ayat 230) sesudah khuluk (al-

[34] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur''an,* Jakarta: Lentera Hati, Vol 1, 2002, 602.

Baqarah ayat 229). Itulah nas al-Qur‟an yang menjelaskan jatuhnya talak setelah khuluk, demikian tutur Al-Syarakhsī.[35]

[35] Imam Al-Sarkhasī,, al-Hanafī, *Al-Mabsūṭ,* Juz 6, 83-84.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM IMAM AL-SYARKHASĪ TERHADAP KEABSAHAN TALAK BAGI ISTRI YANG TELAH DIKHULUK

A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Al-Syarkhasī tentang Keabsahan Talak bagi Istri yang Telah Dikhuluk

Berkenaan dengan analisis terhadap pendapat Imam al-Syarkhasī ini, peneliti akan menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konseptual ini dapat diterapkan pada jenis penelitian hukum "normatif", di mana peneliti akan menggunakan kerangka berfikir atau logika "induktif dan deduktif". Logika induktif adalah cara berfikir dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus (individual). Logika deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.[1] Logika induktif (berfikir *sintetik*) ini sering direpresentasikan oleh mażhab Ḥanafī,[2] (mażhab yang dianut oleh Imam al-Syarkhasī), sedangkan penalaran *silogisme* atau berfikir deduktif ini banyak digunakan oleh mażhab *mutakallimīn* yang dipelopori oleh al-Syafi"i.[3]

[1] Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih,* Yogyakarta: Kalimedia, Cet. Ke-I, 2017, 48-49.

[2] Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqrā" Al-Ma"nawī Al-Syātibī,* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke-I, 2008, 159.

[3] Abu Yasid, *Islam Akomodatif; Rekontruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal,* Yogyakarta: LKIS, 2004, 26.

Pendekatan konseptual dengan menggunakan logika induktif dan deduktif yang peneliti gunakan dengan cara, menggambarkan secara utuh pendapat Imam al-Syarkhasī terkait dengan status hukum talak bagi istri yang telah dikhuluk sebagaimana adanya (induktif), kemudian kasus tersebut dilihat dari konsep, yakni konsep "talak dan khuluk" secara umum "deduktif" sebagaimana peneliti telah mensajikannya dalam bab dua (kerangka konseptual). Dengan adanya kerangka konseptual "berfikir deduktif", nantinya peneliti akan dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan pendapatnya tersebut. Untuk mengetahuinya, perlu peneliti kemukakan kembali bagaimana pendapatnya :

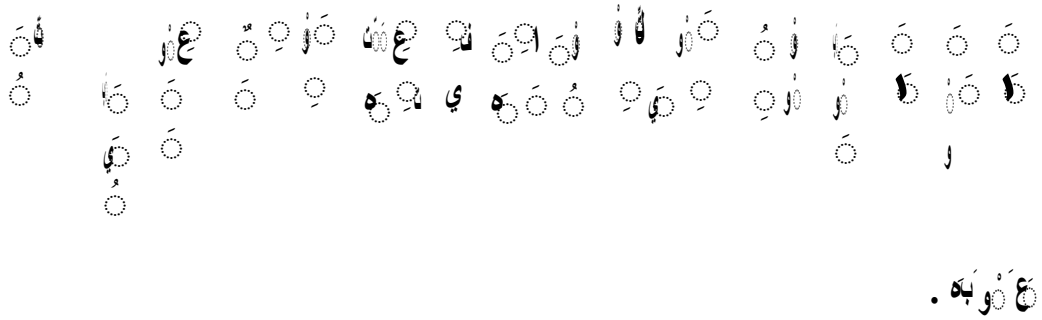

"*Al-Syarkhasi berkata : Apabila seorang suami berkata kepada istrinya "kamu saya ceraikan" setelah istri dikhuluk atau istri telah ditalak ba"in pada masa idahnya, maka talaknya jatuh.*" [4]

Menurut peneliti, bahwa menurutnya seorang suami yang menjatuhkan talak setelah si istri terkhuluk, maka talaknya sah atau jatuh. Pendapatnya tersebut merupakan pendapat minoritas ulama. Sementara menurut pendapat mayoritas ulama (Mālikīyyah, Syāfiīyyah dan Ḥanābilah) talaknya tidak sah.[5] Lebih lanjut, bahkan menurut mereka status hukum khuluk itu sendiri juga

[4] Imam Al-Sarkhasī,, al-Ḥanafī, *Al-Mabsūṭ li al-Syamsuddīn al-Sarkhasī,* t.tp: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz 6, t.th, 83.

[5] ,,Abdullah bin ,,Iḍah al-Mālikī, *Fiqh Ibn Abas,* Arab Saudi: Jāmi"ah Um al-Qurā, Juz I, 1413 H, 443.

memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat pertama ulama Ḥanābilah, *qaūl qadīm* Imam al-Syafi"i dan Ibn „Abas mengatakan bahwa status hukum khuluk yaitu fasakh[6] (batalnya pernikahan atau putusnya pernikahan), dan pendapat kedua mengatakan bahwa status hukum khuluk yaitu talak ba"in (ulama Ḥanāfīyyah, Mālikīyyah, *qaūl jadīd* Imam al-Syafi"i dan Riwayat kedua "*ḍaif*-lemah" Ḥanābilah).[7] Oleh karenanya, karena statusnya adalah "talak", maka secara otomatis akan mengurangi jumlah talak. Sedangkan "*fasakh*", menurut peneliti kapanpun mereka (suami-istri) dapat menjalin hubungan kembali dengan pernikahan baru (*fasakh* tertentu). Tentunya perbedaan pendapat tersebut bukan tanpa alasan, minimal mereka memiliki dasar hukum tersendiri. Misalnya al-Syarakhsī di mana pendapatnya tersebut didasarkan atas hadis *marfū"*[8] yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw serta berupa hadis *maūqūf*[9] yang diriwayatkan oleh sahabat „Umar, „Ali, dan Ibn Masūd sebagaimana berikut :

---

[6] *Fasakh* nikah adalah suatu bentuk perceraian yang diputus oleh hakim karena adanya hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-istri yang menjadikan tujuan pernikahan tidak dapat terwujud. Adakalanya disebabkan terjadinya kecacatan atau kerusakan pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal yang datang di kemudian sehingga menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Lihat selengkapnya dalam Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014, 101.

[7] „Abdullah bin „Iḍah al-Mālikī, *Fiqh Ibn Abas*, 259.

[8] Hadis *marfū"* adalah hadis yang hanya disandarkan kepada Nabi saw, baik bersambung maupun terputus sanadnya. Lihat selengkapnya dalam; Imam Jalāluddīn „Abd al-Rahman al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī*, Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-III, 2002, 95.

[9] Hadis *maūqūf* ialah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi saw, baik berupa perbuatan, ucapan maupun lainnya, entah itu *muttasil* "bersambung" atau *munqaṭi"* "terputus". Menurut ulama *Khurāsan* menamai hadis *maūqūf* dengan asar, hadis *marfū"* dengan *khabar*, sedangkan menurut ulama hadis keduanya adalah asar. Lihat dalam; Imam Jalāluddīn „Abd al-Rahman al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī*, Juz I, 94-95.

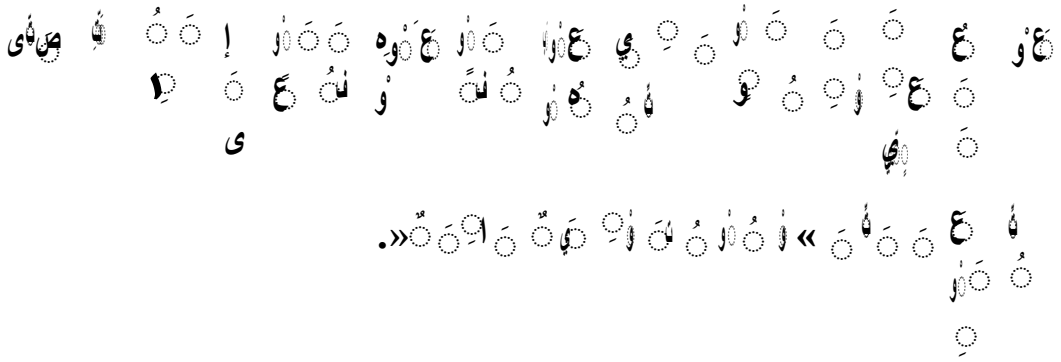

"*Dari „Umar, „Ali, dan Ibn Mas"ūd r.a berupa hadis maūqūf dan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw: Khuluk (statusnya)adalah talak ba"in.*" [10]

Kembali pada locus penelitian ini. Problemnya, bagaimana jika seorang suami telah mengkhuluk istrinya, kemudian menceraikannya, apakah talaknya jatuh (sah) ?., menurutnya, talaknya sah dan bersatsus talak ba"in sebagaimana peneliti deskripsikan di atas. Lantas apa sebenarya makna "talak dan khuluk" persepektif al-Syarkahsī ?,. Berdasarkan pencarian peneliti pada bahan hukum primer peneliti menemukan makna-makna tersebut. Menurutnya, talak secara bahasa diartikan sebagai " 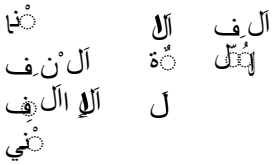 " (*melepaskan ikatan pernikahan atau hubungan suami istri*). Sedangkan secara istilah yaitu :

"*Talak secara syari"ah yaitu adalah melepaskan hubungan suami istri di mana istri halal menikah kembali apabila telah telah tertalak tiga kali.*" [11]

Baik definisi talak secara bahasa maupun secara istilah tidak jauh beda dengan makna talak pada umumnya (lihat bab dua), di mana pada intinya talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan, istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak

[10] Imam Al-Sarkhasī,, al-Ḥanafī, *Al-Mabsūṭ li al-Syamsuddīn al-Sarkhasī,* Juz 6, 171. Lihat pula dalam; Imam al-Dāraquṭnī, *Sunan al-Dāraquṭnī,* Bairut: Muassasah al-Risālah, Cet. Ke-1, Juz 5, 2004, h. 83. Abū Bakar al-Baīhaqī, *Sunan al-Kubrā li al-Baīhaqī,* Turki: Jāmi‟ah al-Dirāsah al-Islāmiyah, Cet. Ke-1, Juz 3, 1989, 107.

[11] Imam Al-Sarkhasī,, al-Ḥanafī, *Al-Mabsūṭ li al-Syamsuddīn al-Sarkhasī,* Juz 6, 2.

ba‟‟in. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj‟‟i.[12]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena; 1. Kematian; 2. Perceraian; dan 3. Atas putusan Pengadilan (KHI. P. 113). Dan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena “talak” atau berdasarkan “gugatan perceraian” yang dalam istilah ini disebut “khuluk” (KHI. P. 114).[13] Khuluk itu sendiri menurut al-Syarkhasī secara bahasa yaitu “ 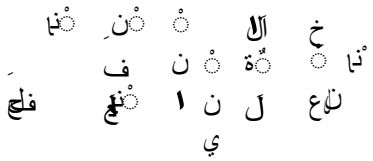 ” (*Khuluk secara metafora merupakan ungkapan dari melepaskan ikatan*

suami istri dalam seketika). Sedangkan makna khuluk secara istilah peneliti tidak menjumpai dalam bahan hukum primer, tetapi peneliti menjumpainya dalam bahan hukum sekunder (kitab Ḥanāfīyyah), yakni :

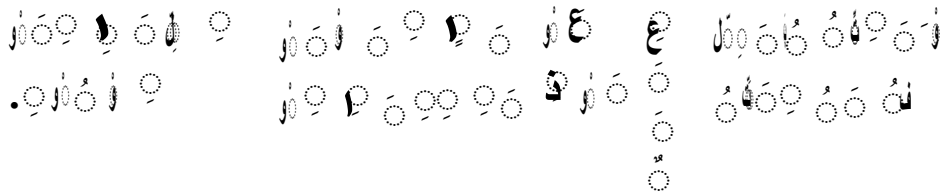

“*Ḥanafīyyah mendevinisikan khuluk dengan sebuah ungkapan dari mengambil harta si istri dengan melepaskan kepemilikan pernikahan dengan menggunakan kalimat khuluk.*” [14]

[12] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2003, 192.

[13] Team Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-9, 2017, 356-357.

[14] Ibn „Abidīn, *Rad al-Muḥtār,* Arab Saudi: Dāru al-Kutub al-Ilmiah, Juz 5, 2003, 83-87. Lihat pula dalam; Wizārah al-Aūqāf wa al-Syu‟ūn al-Islāmiah, *al-Maūsū"ah al-Fiqhīyyah al-Kuwaītīyyah,* Kuwait: Dāru al-Salāsil, Cet. Ke-2, Juz 19, 1427, 234.

Mengacu pada definisi khuluk di atas menurut peneliti pada intinya khuluk yaitu "istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya dengan kalimat khuluk". Sementara menurut mayoritas ulama mendefiniskan khuluk dengan :

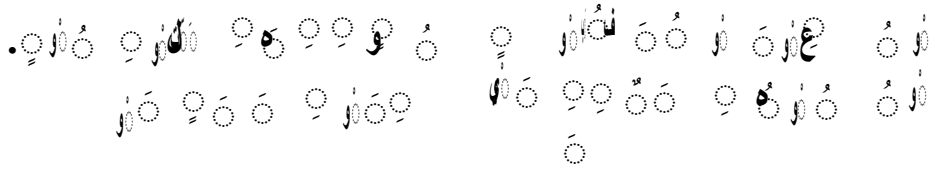

"*Khuluk menurut mayoritas ulama yaitu perpisahan dengan menggunakan ganti rugi dengan disengaja ... dengan menggunakan kalimat talak atau khuluk.*" [15]

Berdasarkan dua kubu di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada intinya mereka sepakat adanya uang "ganti rugi", hanya saja berbeda pada kalimat yang digunakan. Ulama Ḥanafīyyah mengharuskan dengan kalimat khuluk, sedangkan selain Ḥanafīyyah dapat menggunakan kalimat talak maupun khuluk. Sehubungan dengan perbedaan penggunaan kalimat "khuluk" ini dalam ensiklopedi fikih Islam terdapat penjelasan yang menarik untuk peneliti sertakan pada point analisis ini, sebagaimna berikut :

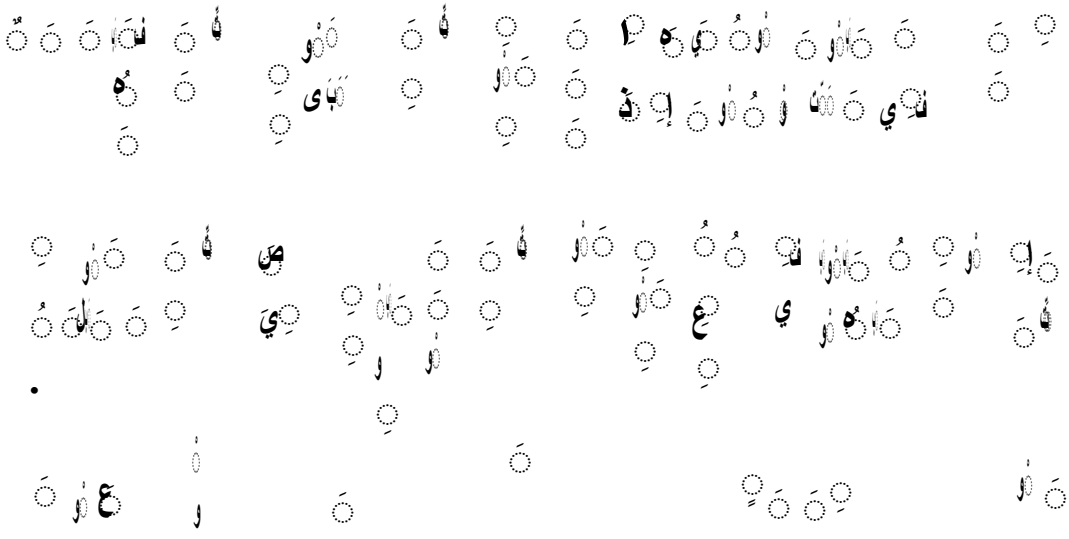

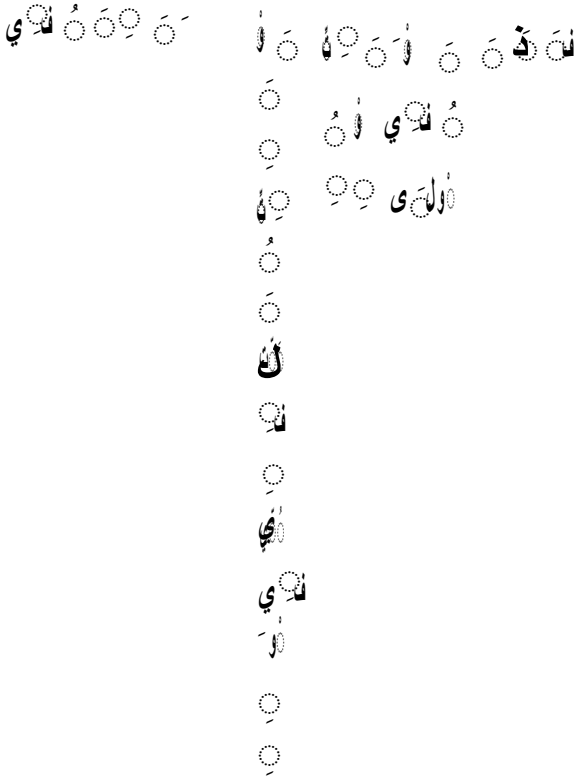

[15] *Ibid.*

إِنْ كَانَ الْخُلْعُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ نَوَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ.

إِنْ كَانَ الْخُلْعُ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ

وَلَمْ يَنْوِهِ فَهُوَ فَسْخٌ.

"*Para fuqahā" tidak berselisih pendapat bahwa khuluk yang terjadi dengan menggunakan kalimat talak atau meniatkannya dengan talak, maka (statusnya) adalah talak. Adapun yang menjadi perselisihan diantara mereka yaitu terjadinya khuluk dengan selain kalimat talak dan tidak meniatkannya "khuluk" kepada talak ṣarīḥ atau kināyah. Menurut Ḥanafīyyah sebagaimana yang difatwakan, Mālikīyyah, al-Syafi"i dalam pendapat barunya, dan Ḥanābilah yang diriwayatkan dari Aḥmad bahwa (statusnya) khuluk yaitu adalah talak. Al-Syafi"i dalam pendapat lamanya berpendapat, Ḥanābilah dalam pendapat yang mashur dari Aḥmad, "bahwa status hukumnya" yaitu fasakh.*" [16]

Teks tersebut menjelaskan apabila seorang suami mengkhuluk istrinya dengan menggunakan kalimat talak atau meniatkannya talak, maka itu adalah talak (dalam hal ini ulama sepakat). Tetapi apabila mengkhuluk dengan menggunakan selain kalimat talak dan tidak meniatkannya pada talak *sarīḥ* (jelas) maupun tidak *sarīḥ,* maka dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Pendapat pertama, menurut Ḥanafīyyah sebagaimana yang difatwakan, Mālikīyyah, al-Syafi"i dalam pendapat barunya, dan Ḥanābilah yang diriwayatkan dari Aḥmad bahwa (statusnya) khuluknya yaitu adalah "talak". Dan pendapat kedua, menurut al-Syafi"i dalam pendapat lamanya, Ḥanābilah dalam pendapat yang mashur dari Aḥmad, "bahwa status hukumnya" yaitu *fasakh*.

[16] *Ibid,*. 237.

Kembali pada locus penelitian, seorang suami yang telah mengkhuluk istrinya kemudian menceraikannya, "talaknya sah", ujar Imam al-Syarkhasī. Pendapat tersebut menurut peneliti ada kaitannya dengan status khuluk itu sendiri, menurutnya status khuluk yaitu "talak ba‟in". Sementara menurut Imam al-Syafi‟i sebagaimana dikutip oleh al-Syarkhasī, statusnya adalah "fasakh".[17]

Talak ba‟in yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Oleh karenanya, untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami harus melalui akad baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.[18] Model talak ini terbagi menjadi dua, yaitu talak ba‟in *sughrā* dan *kubrā.* Talak ba‟in *sughrā* adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istri.[19] Dan talak ba‟in *sughrā* ini ada beberapa bentuk, yakni :

1. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi *dukhūl* "belum digauli";
2. Talak raj‟i "talak dua" yang telah habis masa iddahnya; dan
3. Talak tebus "khuluk′" yaitu yang timbul atas istri dengan membayar uang *iwāḍ* kepada suaminya.[20]

Sedangkan talak ba‟in *kubrā* adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan

[17] Imam Al-Sarkhasī,, al-Ḥanafī, *Al-Mabsūṭ li al-Syamsuddīn al-Sarkhasī,* Juz 6, 171.
[18] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat,* 198.
[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*

bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya menikah dengan pria lain, telah disenggamainya serta telah bercerai dan telah menjalankan masa iddahnya.[21] Seperti segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah, misalnya *ila'', zihar* dan *li''an.*[22]

Oleh sebab itu, perbedaannya terletak pada "pengaruh dan tidaknya" Artinya, dalam talak ba"in *sugrā* bekas suami boleh mengadakan akad baru (lengkap dengan syarat rukunnya) dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Sedangkan dalam ba"in *kubrā* suami tidak dapat mengadakan akad nikah baru, terkecuali si mantan istri telah menikah dengan pria lain, terjadi hubungan seks serta telah bercerai dan telah menjalankan masa iddahnya. Jadi, pada intinya kedua bentuk talak (bain *sugrā* dan *kubrā*) ini suami istri masih dapat menjalin hubungan pernikahan kembali (akad nikah komplit dengan syarat dan rukunnya).

Sedangkan fasakh konsekuensi dari khuluk ini peneliti mencoba melacak makna fasakh itu sendiri dalam berbagai kamus, yang memiliki arti "membatalkan"[23], demikian pula dalam kamus "*al-Munawir*" dan atau rusak[24]. Lebih lanjut makna yang lebih luas dikemukakan dalam ensiklopedia Islam, yakni :

---

[21] *Ibid,*. 199.

[22] H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap,* 246.

[23] Atabik Ali, dkk, *Kamus Kontemporer; Arab – Indonesia,* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke-7, 2003, 1392.

[24] Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap),* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, 1054.

"al-Faskhu merupakan masdar dari fasakha dan secara bahasa diantara maknanya yaitu menghilangkan atau melepaskan, mengangkat, membatalkan, dan memisahkan." [25]

Sedangkan secara istilah sebagaimana dijelaskan dalam kitab yang sama yaitu :

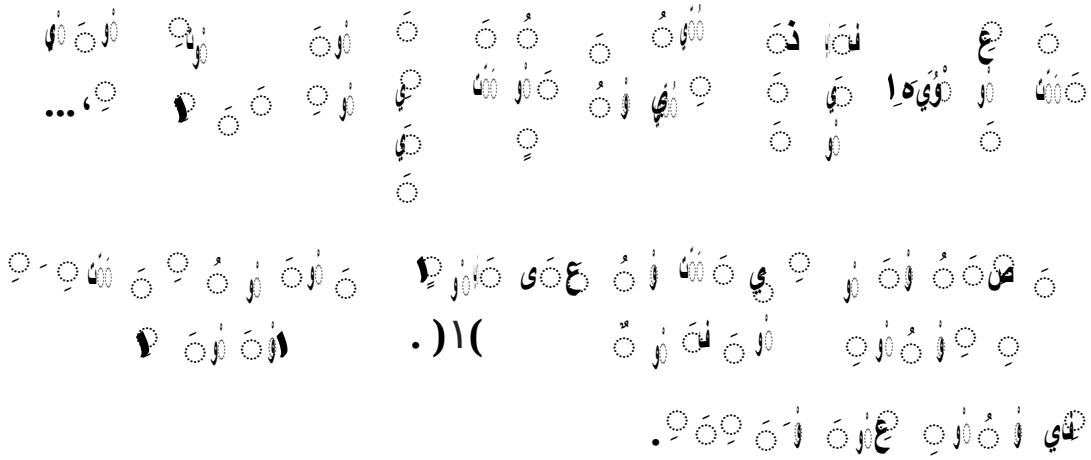

"*Menurut Fuqaha" al-Suyūṭī dan Ibn Nujaīm menyatakan bahwa hakikat dari al-faskh yaitu melepaskan ikatan pernikahan, dan hubungan antara al-faskh dengan khuluk yaitu bahwa khuluk merupakan faskh menurut satu pendapat. Dan menurut Ḥanābilah al-faskh bagian dari kalimat yang terang dalam khuluk*." [26]

Lebih lanjut dalam konstitusi di Indonesia, istilah fasakh (pembatalan pernikahan) disebabkan karena beberapa hal, yaitu. [27]

1. Suami melakukan perkawinan, sedang dia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah memiliki empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam idah talak raj"i;
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili"annya;
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudia bercerai lagi ba"da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya;

[25] Wizārah al-Aūqāf wa al-Syu"ūn al-Islāmiah, *al-Maūsū"ah al-Fiqhīyyah al-Kuwaītīyyah,* Juz 19, 236.

[26] *Ibid.*

[27] Team Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* 343-344.

4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang memm[unyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :
   a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
   b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
   c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri;
   d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan; dan
   e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Lebih lanjut dalam Pasal berikutnya, Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; dan
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Kemudian ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri (khuluk), yaitu *fasakh* dan khuluk. *Fasakh* adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi di mana:

1. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut;
2. Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya);
3. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri); atau

4. Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.[28]

Sedangkan khuluk adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. Lebih lanjut, efek hukum dari gugat cerai oleh istri, baik *fasakh* maupun khuluk adalah talak ba'in *sughrā,* yaitu hilangnya hak rujuk pada suami selama masa „iddah. Artinya, apabila lelaki tersebut ingin kembali kepada mantan istrinya, maka ia diharuskan melamar dan menikah kembali dengan perempuan tersebut. Sementara itu, istri wajib menunggu sampai masa „iddahnya berakhir apabila ingin menikah dengan laki-laki yang lain. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 161 yang menyatakan "*Perceraian dengan jalan khuluk mengurai jumlah talak dan tak dapat dirujuk*".[29] Oleh karena itu, suami dapat menjalin hubungan kembali dengan cara melakukan akad nikah baru lengkap dengan syarat dan rukunnya (talak ba"in *sughrā*), tetapi bila berstatus talak ba"in *kubrā,* maka harus didapati *muḥallil*.

Argumentasi yang dibangun oleh al-Syarkhasī stasus khuluk adalah "talak ba"in", dan bilamana istri telah terkhuluk dan kemudian diceraikan, maka perceraiannya dihukumi sah ini karena menurutnya pernikahan tidak dapat dibatalkan atau dirusak setelah sempurnanya akad (telah memenuhi

[28] Dikutip dari Https://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html. Diakses, Minggu, 03 November 2019, pukul 20.30 WIB.

[29] Team Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* 371.

syarat dan rukunnya). Oleh karena itu, khuluk dapat dijatuhkan setelah terjadinya akad yang sah atau sempurna (intinya pernikahan tidak dapat dibatalkan setelah pernikahannya sempurna), tetapi pernikahan dapat diputus seketika itu dengan cara khuluk.[30] Oleh karenanya, Ia mendefiniskan khuluk secara bahasa dengan "*Khuluk secara metafora merupakan ungkapan dari melepaskan ikatan suami istri dalam seketika*". Selain Ia berhujjah dengan menggunakan logika Ia juga berhujjah dengan mengutip surah al-Baqarah ayat 229 – 230 yang akan peneliti sertakan dan menganalisisnya pada point sub bab di bawah ini.

B. Analisis Terhadap Metode *Istinbāṭ* Hukum Imam Al-Syarkhasī tentang Keabsahan Talak bagi Istri yang Telah Dikhuluk

Kata *iṣtinbāṭ* secara etimologi berasal dari kata اَلْاِسْتِنْبَاطُ (*istinbaṭa*) yang berarti menemukan, mengeluarkan.[31] *Istinbāṭ* merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya.[32] Jalan *istinbāṭ* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum *(ṭurūq al-*

---

selengkapnya dalam ; Imam Al-Sarkhasī,, al-Ḥanafī, *Al-Mabsūṭ li al-Syamsuddīn al-Sarkhasī,* Juz 6, h. 172.

[31] Adib Bisri, dkk, *Kamus Al-Bisri,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, 95.

[32] Ghufron A. Mas"adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, 2

istinbāṭ) dari naṣ.[33] Secara terminologi definisi *istinbāṭ* yang dikemukakan oleh Syarifuddin yaitu suatu usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qur‟án dan hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.[34]

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa *istinbāṭ* adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara‟ dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian *ijtihād* yang dikenal oleh para ulama *uṣūl fiqh*. Al-Syaūkānī menganggap *istinbāṭ* sebagai operasionalisasi *ijtihād*, karena *ijtihād* dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāṭ*.[35]

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbāṭ* hukum (metode penggalian hukum) dinamakan *uṣūl fiqh*. *Uṣūl fiqh* merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari‟at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur‟an dan hadis.[36] Dengan kajian *uṣūl fiqh* akan memahami kaidah-kaidah *uṣūliyah*, prinsip umum syari‟at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari‟at Islam, ulama *uṣūliyyīn* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*lafzīyah*) dan

---

[33] Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam,* Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008, 55.

[34] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008, 1.

[35] Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syaūkānī, *Irsyād al-Fuḥūl ila Taḥqīq al-Haq min „Ilm al-Uṣūl*, Bairut: Dāru al-Fikr, t.th, h. 25, dalam Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012, 56.

[36] Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Penj. Moh. Zuhri, dkk, Semarang: Dina Utama, 1994, 1.

melalui pendekatan *maqāṣid al-syari῾ah* (tujuan syara῾ dalam menetapkan hukum). [37] Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariatan Islam yaitu mashlahat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu *uṣūl fiqh* menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara῾sesuai dengan tuntutan zaman.

Membincangkan persoalan hukum Islam bagaikan "lautan ilmu", tanpa ada akhirnya. Hukum Islam ada yang berbentuk "*manṣūṣah*", telah ditegaskan hukumnya oleh naṣ al-Qur῾an atupun al-Hadis, dan ada pula hukum Islam yang "*ghaīru manṣūṣah*", tidak dijelaskan langsung oleh al-Qur῾an maupun al-Hadis. Jenis pertama dikenal dengan "syari῾ah" yang lazim disebut "hukum *qaṭ῾ī*", dan yang kedua dikenal dengan istilah "fikih" atau "hukum *żannī* atau *ijtihādī*". Status hukum *qaṭ῾ī* tidak akan berubah dan tidak dapat diubah. Sedangkan status hukum *żannī* atau *ijtihādī* dapat berubah dan diubah, atau dengan bahasa lain produk hukum hasil ijtihad ulama, sebab belum dijelaskan secara terang dalam naṣ.[38] Oleh sebab itu, perlu adanya *ijtihād* dengan cara ber*istinbāṭ,* sebab *istinbāṭ* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāṭ*.[39]

Dalam menetapkan sebuah hukum dengan cara ber*istinbāṭ* ini perlu adanya dalil, dalil tidak berfungsi sebagai mekanisme penetapan "hukum

[37] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, 11-13.

[38] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur῾an (IIQ), 1987, 7.

[39] Sutrisno RS, *Nalar Fiqih Gus Mus*, 56.

Islam", tetapi "dalil" hanyalah berfungsi sebagai petunjuk atau dengan bahasa lain "sebagai petunjuk yang memberi tahu tentang adanya hukum". Oleh karenanya, hukum akan diketahui lewat "dalil", maka untuk mengatakan apakah sesuatu itu hukumnya haram, wajib, *mandūb*, makruh atau mubah, sah, tidak sah, batal, dan sebagainya haruslah berdasarkan "dalil".[40] Demikian pula dalam penetapan "keabsahan talak bagi istri yang telah dikhuluk" yang masuk dalam kategori "*ghaīru manṣūṣah*", karena hukumnya belum ditetapkan oleh naṣ al-Qur"an dan al-Hadis secara jelas.

Sehubungan dengan metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Imam al-Syarkhasī untuk mengeluarkan hukum terkait dengan status hukum talak bagi istri yang telah dikhuluk, Ia mendasarkan pendapatnya dengan mengutip surah al-Baqarah ayat 229 – 230 sebagaimana berikut :

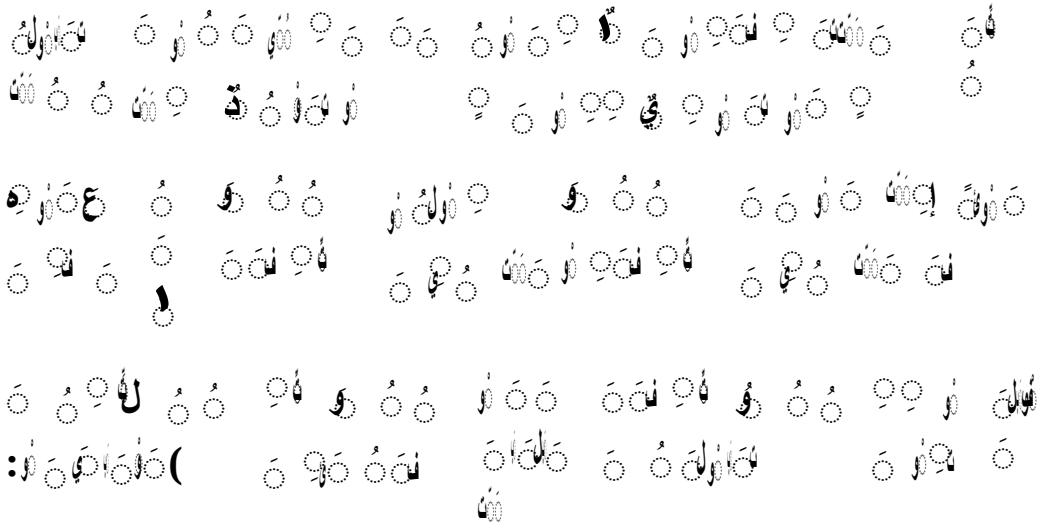

.)٩٢٢

"*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka*

[40] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu,* 9-10.

janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. Al Baqarah: 229).[41]

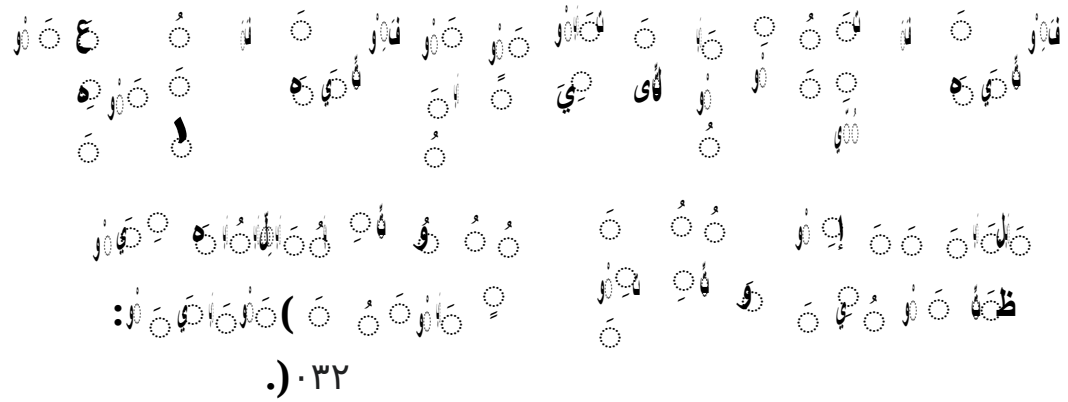

"*Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan*." (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 230).[42]

Surah al-Baqarah ayat 229 tersebut menunjukkan bahwa konsep khuluk memberikan kesempatan pada istri untuk menginisiasi perceraian yang dilakukan dengan membayar tebusan dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya ketika dikhawatirkan, baik suami maupun istri akan melampaui batas dengan melanggar hukum-hukum Allah jika sebuah pernikahan dilanjutkan. Singkatnya bahwa khuluk merupakan sebuah pilihan bagi istri dan menunjukkan kebolehan suami untuk menerima pemberian istri sebagai tebusan dalam khuluk.[43] Lebih lanjut pada intinya ayat tersebut berbicara tentang "talak raj"i, *iwaḍ* dan

[41] *Al-Qur"an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, 36.

[42] *Ibid,*. 36.

[43] Masyithah Mardhatillah, "Semangat Egalitarian Al-Qur"an dalam Otoritas Menginisiasi

dan Prosedur Perceraian". Jurnal Esensia, Vol. 16, No. 01, April, 2015, 6.

khuluk". Demikian pula yang disampaikan oleh al-Syarkhasī, bahwa ayat tersebut membincangkan persoalan "khuluk".[44]

Kemudian, surah al-Baqarah ayat 230 di atas, Shihab mengemukakan bahwa pada kalimat "*maka, seandainya dia*", yakni si suami memilih untuk menceraikan istrinya dengan perceraian yang ketiga atau talak yang ketiga pada masa iddahnya, atau menceraikannya sesudah rujuk- setelah talak kedua, baik dengan menerima tebusan maupun tidak, "*maka dia",* yakni mantan istrinya itu *"tidak halal lagi baginya",* sampai ia menikah lagi dengan orang lain. Pada ayat tersebut terdapat kata "*in*" yang di atas diterjemahkan dengan "*seandainya*". Kata ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Dengan demikian, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa perceraian itu merupakan sesuatu hal yang jarang terjadi. Kemudian kata "*seandainya dia menceraikannya*", yakni jika suami baru itu menceraikan wanita tersebut, "*maka tidak ada halangan dan dosa bagi keduanya*", yakni suami yang lalu dan mantan istrinya untuk menikah, jika mereka menduga dapat menjalankan hukum-hukum Allah. [45] Pada intinya surah al-Baqarah ayat 230 di atas menjelaskan tentang talak ba"in *kubrā* sebagaimana dijelaskan oleh al-Syarkhasī, yakni :

. Lihat Imam Al-[44] Sarkhasī,, al-Ḥanafī, *Al-Mabsūṭ li al-Syamsuddīn al-Sarkhasī,* Juz 6, 83.

[45] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur"an,* Jakarta: Lentera Hati, Vol 1, 2002, 602.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ [البقرة : ٢٣٠]

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

"*Kemudian apabila suami mentalaknya "sesudah talak kedua", maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain (al-Baqarah: 230). Huruf fa" berfungsi sebagai waṣal (penghubung) dan juga sebagai ta"qib (mengiringi), maka ayat ini merupakan naṣ atas jatuhnya talak yang ketiga setelah khuluk.*" [46]

Sebelum peneliti menganalisis lebih jauh lagi, alangkah baiknya bila peneliti mendeskripsikan kembali hasil dari analisis pada point "A" di atas. Menurut analisis peneliti, al-Syarkhasī mengatakan bahwa status hukum dari khuluk yaitu "talak ba"in", lantas apakah ba"in *sughrā* atau *kubrā* ?., dengan mengacu beberapa teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa status talak ba"in-nya yaitu ba"in *sughrā* sebab diantara bentuk talak ba"in *sughrā* yaitu (Talak tebus "khuluk'", yaitu yang timbul atas istri dengan membayar uang *iwāḍ* kepada suaminya).[47] Oleh karenanya, si suami tidak dapat rujuk kembali kepada mantan istrinya (sebab statusnya talak ba"in *sughrā*), tetapi dapat menjalin hubungan kembali dengan akad nikah baru lengkap dengan syarat dan rukunnya. Oleh sebab itu, secara otomatis apabila seorang suami telah mengkhuluk istrinya, kemudian menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talaknya jatuh atau sah (versi Ḥanafīyyah), dan status talaknya adalah "talak ba"in *kubrā*", di mana suami tidak dapat pula merujuknya, tetapi dapat menikahi kembali dengan syarat mantan istri telah menikah dengan pria lain dan telah

[46] Imam Al-Sarkhasī,, al-Ḥanafī, *Al-Mabsūṭ li al-Syamsuddīn al-Sarkhasī,* Juz 6, 84.
[47] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat,* 198.

menceraikannya serta telah habis masa iddahnya. Oleh karena itu, menurutnya ayat tersebut merupakan nas jatuhnya talak yang ketiga setelah istri terkhuluk.

Lebih lanjut al-Syarkhasī dalam menetapkan sebuah hukum, pertama Ia menoleh pada teks al-Qur‟an, hadis, ijma‟ kemudian mengacu pada kiyas, sebagaimana Ia mengemukakannya dalam kitab *uṣūl fiqh*-nya, *uṣūl li al-Syarkhasī,* yakni :

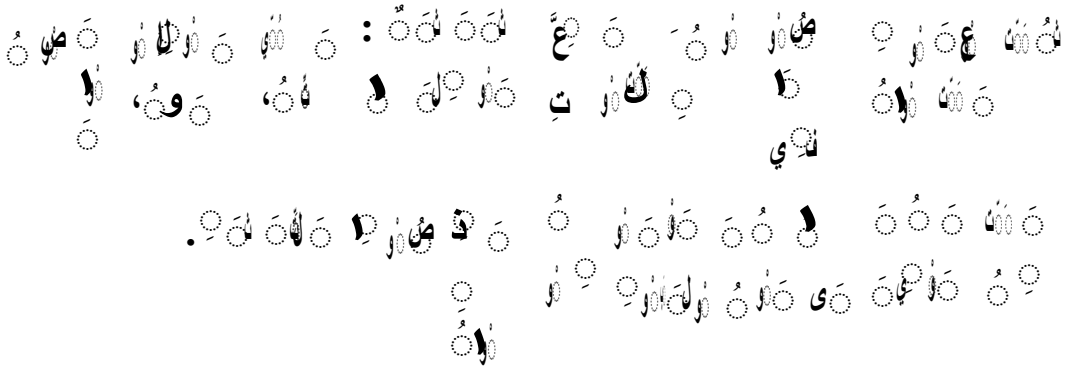

"*Ketahuilah bahwa asal-asal dalam hujjah as-Syar"iyah ada 3, yaitu al-Qur"an, hadis, ijma" dan asal yang ke-4 yaitu kiyas adalah hasil (produk) yang diambil dari ke-3 asal tersebut*." [48]

Jadi dalam menetapkan sebuah hukum al-Syarkhasī sama dengan ulama lainnya, di mana Ia memposisikan al-Qur‟an pada urutan pertama. Demikian pula dalam menetapkan status hukum seorang suami yang telah mengkhuluk istrinya kemudian menceraikannya- menurutnya talaknya sah atau jatuh berdasarkan ayat al-Qur‟an, surah al-Baqarah ayat 229 dan 230 sebagaimana peneliti tampilkan di atas.

Berkaitan dengan sebab turunnya surah al-Baqarah ayat 229 tersebut, dahulu kala terdapat seorang laki-laki bebas menceraikan istrinya, dan menjadi istrinya kembali jika merujuknya, meskipun telah menceraikannya seratus kali. Lalu sang istri menghadap Nabi dan mengadukan perihal suaminya. Dalam

[48] Imam Al-Sarkhasī,, al-Ḥanafī, *uṣūl li al-Syarkhasī*, Bairut: Dāru al-Kutub, Juz 1, 1996,

279.

beberapa saat Nabi terdiam, hingga turunlah ayat “ الطَّلَق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”. Kemudian terkait dengan potongan ayat tersebut yaitu berkaitan

dengan Tsabit bin Qais dan Habibah, istrinya. Habibah mengadukan perihal suaminya kemudian meminta diceraikan. Maka Nabi berkata kepada Habibah “apakah engkau mau mengembalikan kebun yang dia jadikan mahar untukmu ? ”Habibah menjawab, ya saya mau. Lalu Rasulullah memanggil Tsabit bin Qais dan memberitahukannya tentang apa yang dilakukan istrinya. Maka Tsabit bin Qais berkata “Apakah dia rela melakukannya”, Ya, dia rela. Istrinya-pun berkata, “Saya benar-benar telah melakukannya. Maka turunlah potongan ayat berikutnya.[49]

Sedangkan sebab turunnya ayat yang ke-230 yaitu berkenaan dengan Aisyah binti Abd al-Rahman bin Atik. Ketika itu Aisyah menjadi istri Rifa‟‟ah bin Wahb bin Atik. Jadi Rifa‟‟ah adalah anak paman Aisyah sendiri. Pada suatu ketika Rifa‟‟ah menceraikan Aisyah dengan talak ba‟‟in. setelah itu Aisyah menikah dengan Abd al-Rahman bin Zubair. Lalu Abd al-Rahman mencerainya lagi. Maka Aisyah mendatangi Rasulullah dan berkata, “ Wahai Rasulullah, Abd al-Rahman menceraikan saya sebelum menggauli saya, apakah saya boleh kembali kepada suami saya yang pertama ?, Rasulullah menjawab, tidak, hingga dia menggaulimu.[50]

[49] Jalaluddin al-Syututi, *Sebab Turunnya Al-Qur''an,* Penj. Tiem Abdul Hayyie, Depok: Gema Insani, 2008, h. 98-99.

[50] Ibid,. h. 99.

Kembali pada fokus analisis metode *istinbāṭ* hukum al-Syarkhasī. Untuk kepentingan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika yang dikemukakan oleh mazhab Fuqaha (metode Ḥanafīyyah). Mazhab ini menawarkan empat bentuk lafal, yakni ; **Pertama**, *ibārah al-naṣ,* yaitu penunjukan lafal kepada makna yang segera dapat dipahamkan dan makna itu memang dikehendaki oleh konteks pembicaraan, baik maksud itu asli (utama) maupun *tabi''ī* (sekunder); **Kedua**, *isyārah al-naṣ,* yaitu penunjukan lafal kepada suatu makna yang tidak segera dipahamkan, tetapi makna itu tidak dapat dipisahkan dari makna yang dimaksudkan, baik menurut akal maupun menurut tradisi, baik makna itu jelas maupun samar-samar; **Ketiga,** *dalālah al-naṣ,* yaitu penunjukan suatu lafal bahwa hukum yang didapat dari nas yang disebutkan berlaku pula bagi perbuatan yang tidak disebutkan dalam nas, karena ada persamaan illat antara kedua macam perbuatan itu; **Keempat,** *iqtidhā al-naṣ,* yaitu petunjuk makna yang dipahami dari balik nas berdasarkan pertimbangan logis, sehingga diyakini bahwa petunjuk itulah yang dikehendaki.[51]

Menurut Ibrahim, apa yang diucapkan oleh Ḥanafīyyah dengan "*isyārah al-naṣ*" sama dengan "*isyārah al-naṣ*" versi mazhab *mutakallimīn* (mazhab Syāfiīyyah), apa yang disebut Ḥanafīyyah dengan "*iqtidhā al-naṣ*", demikian pula pada mazhab *mutakallimīn,* apa yang disebut "*dalālah al-naṣ*" oleh Ḥanafīyyah sama dengan mazhab *mutakallimīn* dengan "*mafhūm muwāfaqah*",

[51] „Alauddīn al-Bukhārī, *Kasf al-Asrār „Alā Uṣūl al-Fiqh al-Bazdawī,* Bairut: Dāru al-Kitab al-„Arabī, Juz 1, 1307, 67-75. Dalam Duski Ibrahim, 121-123.

apa yang disebut Ḥanafīyyah dengan "*ibārah al-naṣ*" sama dengan *mantūq ṣarīḥ* di kalangan *mutakallimīn.* Namun, Ḥanafīyyah tidak memberikan formulasi tentang *mafhūm mukhālafah* dan menganggapnya sebagai cara penggunaan dalil yang *fāsid.*[52]

Dalam kaitannya surah al-Baqarah ayat 229 yang dijadikan dasar hukum oleh Imam al-Syarkasī terdapat informasi yang mengandung arti perintah yang menuntut perbuatan yang diperintahkan itu menunjukkan pewajiban, [53] yaitu pada kalimat " الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " (*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik*). Oleh karena itu, firman Allah tersebut menunjukkan "talak yang dapat dirujuk yaitu talak yang pertama dan kedua- talak raj"i". Pemahaman seperti ini didasarkan atas metode penetapan hukum secara verbal (lafziah), yakni "*ibārah al-naṣ*"- penunjukan lafal terhadap hukum "*dalālah al-Alfal ,,Alā al-Aḥkām* ".

Kemudian pada kalimat berikutnya " لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ " (*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah*) ini menjelaskan larangan bagi suami mengambil kembali *iwaḍ* bagi wanita yang tertalak. Larangan ini sifatnya masih mutlak. Apabila terdapat pengkhususan, maka tidak

[52] Duski Ibrahim, 124-125.

[53] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penj. Moh. Zuhri dkk, Semarang: Dina Utama, Cet. Ke-111305.

mengapa suami mengambil *iwaḍ,* sebagaimana dijelaskan pada kalimat di bawah ini.

Kalimat berikutnya " (*Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya*). Kelanjutan ayat ini merupakan "*taqyīd*" atau penghususan bagi kalimat sebelumnya (larangan suami mengambil) *iwaḍ.* Dan susunan kalimat tersebut menjadi dasar hukum khuluk, yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar *iwaḍ.* Pemahaman seperti ini didasarkan atas *isyārah al-naṣ*.

Kemudian berkaitan dengan ayat berikutnya, surah al-Baqarah ayat 230 yang dijadikan dasar hukum oleh Imam al-Syarkhasī "

" (*Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua),*

maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain) ini secara "*ibārah al-naṣ*" ayat ini memberikan informasi larangan bagi suami yang telah menceraikan istrinya yang ke-tiga kali (talak ba"in *kubrā*) sebelum istri yang diceraikan tersebut menikah dengan pria lain dan telah diceraikannya, sebagaimana kalimat berikutnya "

ا ر ل ْنى
اَل ,,
(*Ke*
mu
dia
n
jika
sua
mi
yan
g
lai
*n t*ṯ*u*

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat

menjalankan hukum-hukum Allah). Jadi pada intinya ayat ini menjelaskan larangan bagi istri yang tertalak baʿin *kubrā* untuk menikah kembali dengan suami yang menceraikannya, sebelum si istri tersebut menikah dengan pria lain dan telah diceraikannya.

Setelah peneliti mendeskripsikan kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ayat tersebut berbicara tentang "talak rajʿi, *iwaḍ,* khuluk, dan talak baʿin *kubrā.* Dari sinilah peneliti merasa "*bingung*", sebab menurut Imam al-Syarkhasī status khuluk itu sendiri adalah "talak baʿin", artinya talak yang ke-tiga. Sementara menurutnya apabila seorang istri telah dikhuluk kemudian diceraikan, maka talaknya sah. Apakah ini tidak membingungkan ?., sebab Ia sendiri mengatakan bahwa status khuluk adalah "talak baʿin". Jadi, bukankah talak yang dijatuhkan setelah istri dikhuluk itu berstatus talak yang ke-empat ?,. Padahal, jumlah talak hanya ada tiga, yaitu talak pertama, kedua disebut talak rajʿi dan talak yang ke-tiga, disebut talak baʿin.

Terkait dengan pendapatnya tersebut, meskipun merupakan pendapat minoritas ulama setidaknya memiliki kelebihan tersendiri, misalnya karena status hukumnya sah- talak baʿin *kubra,* maka secara otomatis mantan suami dapat menjalin hubungan pernikahan kembali lengkap dengan syarat rukunnya dengan catatan terdapat *muhallil* dan telah diceraikan, disetubuhi dan telah habis masa iddahnya. Tetapi terdapat pula nilai kelemahannya, yaitu menaikkan status hukumnya itu sendiri, status hukum khuluk menurut Hanafiyyah yaitu talak baʿin *sugra,* maka jika mentalak setelah istri terkhuluk, maka menjadi talak

ba‟‟in *kubra*. Padahal, apabila dalam posisi “talak ba‟‟in *sugra*” mantan suami dapat menjalin hubungan kembali tanpa adanya *muhallil*. Oleh karena itu, apabila mengacu pada pendapat minoritas ulama bahwa status hukumnya tidak sah, maka secara otomatis konsekuensi hukumnya adalah “talak *bai''in sug''ra* sementara apabila mengacu pada pendapatnya minorits ulama, maka status hukumnya menajdi talak ba‟‟in *kubra*.

Terlepas dari itu, al-Syarkhasī mengatakan bahwa huruf *fa''* yang terdapat pada kalimat “ اَل ِف ْن ِى طاَلاَّقط اَل اَلِ ” pada surah al-Baqarah ayat 230 ialah

sebagai penghubung atau mengiringi ayat sebelumnya “229” yang menjelaskan tentang syari‟‟at khuluk. Menurutnya, apabila suami mengkhuluk, kemudian menceraikannya, maka hukumnya talak yang ketiga itu sah. Padahal dalam ayat 230 tersebut menjelaskan tentang talak ba‟‟in *kubrā* dan talak itu hanya berjumlah “tiga”, talak pertama dan kedua disebut talak raj‟‟i dan talak ke-tiga disebut talak ba‟‟in. Jadi apabila Ia mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan setelah khuluk itu adalah talak yang ke-tiga, menurut peneliti logika yang dibangun oleh al-Syarkahsī perlu dikaji ulang. Selain itu, sebab redaksi teks ayat 230 tersebut jelas dibatasi dengan keadaan maksimal (*mafhūm ghaīyyah*) dengan huruf “*hattā*”, artinya nas tersebut menunjukkan suatu hukum pada suatu tempat dengan dibatasi oleh suatu batasan, sebagaimana dibatasi dengan keadaan maksimal, maksudnya apabila istri telah tertalak ba‟‟in *kubrā,* maka si istri tidak boleh menikah kembali dengan mantan suaminya, sebelum ia

menikah dengan pria lain dan pria tersebut telah menyetubuhinya, menceraikannya dan telah habis masa iddahnya.[54]

[54] *Ibid,*. 227 & 230.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang Studi "Keabsahan Talak Bagi Istri yang Telah Dikhuluk Persepektif Imam al-Syarkhasī", maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Imam al-Syarkhasī apabila seorang suami telah menceraikan istrinya dengan cara khuluk, kemudian si istri diceraikannya dengan cara talak, maka jatuhlah talak tersebut (talak yang dijatuhkan setelah istri menggugat cerai suaminya).
2. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Imam al-Syarkhasī dalam menetapkan jatuhnya "sah" talak setelah khuluk ini didasarkan atas ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 dan 230, di mana ayat pertama menjelaskan tentang syari'at talak raj'i, *iwaḍ* dan khuluk, sedangkan ayat kedua menjelaskan tentang larangan menikahi istri yang telah tertalak ba'in, kecuali istri tersebut telah menikah dengan pria lain. Menurutnya, ayat pertama yang menjelaskan tentang syari'at khuluk ini berhubungan dengan ayat berikutnya, dengan ditandai adanya huruf "*fa*" pada kalimat "فَإِنْ طَلَّقَهَا", maka dengan adanya huruf tersebut menjadi dasar hukum jatuhnya talak setelah istri dikhuluk.

B. Saran-saran

Setelah penulis menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan "Keabsahan Talak Bagi Istri yang Telah Dikhuluk Persepektif Imam al-Syarkhasī", maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam literatur buku yang peneliti baca, termasuk dalam kategori talak ba'in *sugrā* yaitu gugatan perceraian "khuluk", artinya suami tidak dapat merujuk istrinya yang telah menggugat suaminya. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 161 yang menyatakan "*Perceraian dengan jalan khuluk mengurai jumlah talak dan tak dapat dirujuk*". Kemudian terkait dengan pendapatnya Imam al-Syarkhasī, peneliti sependapat dengannya, sebab dengan jatuhnya talak setelah istri dikhuluk, si istri akan diuntungkan dengan adanya beberapa haka istri, misalnya "hak nafkah, tempat tinggal dan lain sebagainya".
2. Kebenaran tidak selamnya dapat ditentukan dengan kuantitatif. Artinya meskipun pendapat al-Syarkhasī ini merupakan pendapat minoritas ulama, tidak menutup kemungkinan dirasa lebih menguntungkan pihak si istri, di mana dengan jatuhnya talak setelah khuluk, si istri justru akan mendapatkan hak-hak-nya.
3. Seabaiknya penelitian dengan kajian yang serupa dapat ditindaklanjuti oleh para akademisi mapun lainnya, sebab dengan adanya penelitian lanjutan tidak menutup kemungkinan akan dijumpai "udara segar".

C. Kata Penutup

Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.

Al-Qasimī, Muhammad Jamaluddīn, *Tafsīr al-Qasimī al-Musamma Maḥāsin al-Ta'wīl,* Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiah, Cet. Ke-1, 1997.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Juz 9, 2011.

Aziz, Nasaiy, Penyebutan „Iwaḍ dalam Penjatuhan Khuluk (Kontribusi Abu Isḥāq Al-Syīrāzī). Jurnal Ar-Raniry Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 02. No. 01, Januari-Juni 2018.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th.

Alkalali, Asad M., *Kamus Indonesia-Arab,* Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993.

Al-Jazīrī, „Abd al-Rahman, *al-Fiqh ala al-Maẓāhib al-Arba'ah,* Beirut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmiah, Juz IV, Cet. Ke-2, 2003.

Al-Ṣan‟anī, Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, *Subul Al-Salām Syarah Bulūgh Al-Marām,* Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram,* Jakarta: Dāruss Sunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008.

Al-Ḥusaīnī, Taqiyuddin Abū Bakar, *Kifāyatul Akhyar,*Penj. Achmad Zaidun dkk, Surabaya: Bina Ilmu, Jilid 2, 1997.

Al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Rāzī*, Bairut: Dāru al-Fikr, 1981.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismāīl Abū „Abdullah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Bairut Libana: Dāru Ṭūq al-Najāh, Juz 7, 1422.

Al-Mālikī, Abdullah bin „Iḍah, *Fiqh Ibn Abas,* Arab Saudi: Jāmi‟ah Um al-Qurā, Juz I, 1413 H.

„Abdul Qadīr al-Ḥanafī, Muḥyiddīn Abū Muḥammad, *Al-Jawāhir al-Muziyyah fi Ṭabaqāh al-Ḥanāfiyyah,* Tahqiq „Abdul Fattah Muḥammad al-

Halwā, t.tp: Dāru Ihya‟ al-Kutūb al-„Arabiyyah, Juz IV, Cet. Ke-I, 1988.

Al-Subukī, Tājuddīn Abī Naṣr „Abd al-Wahhāb bin „Alī bin „Abd al-Kāfī, *Ṭabaqāh al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, Jeddah: Dāru Ihyā‟ al-Kutūb al-„Arabīyyah, Juz VII, Cet. Ke-5, t.th.

Al-Maraghi, „Abdullah Mustopa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah,* Yogyakarta: LKPSM, 2001.

Al-Hayyi al-Hindī, Abī al-Ḥasanāh Muḥammad „Abd, *Al-Fawāid al-Bahiyyah fi Tarājum al-Ḥanāfīyyah,* Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islāmī, t.th.

Al-Sūdūny, Abū al-Fidā‟ Zainuddin Qāsim bin Quṭlūbughā, *Tāju al-Tarājum,* Tahqiq Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, (Damaskus: Dāru al Qalam, 1996).

Ali, Atabik, dkk, *Kamus Kontemporer; Arab – Indonesia,* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke-7, 2003.

Al-Syaūkānī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā, *Irsyād al-Fuḥūl ila Taḥqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*, Bairut: Dāru al-Fikr, t.th.

Al-Bukhārī, „Alauddīn, *Kasf al-Asrār 'Alā Uṣūl al-Fiqh al-Bazdawī,* Bairut: Dāru al-Kitab al-„Arabī, Juz 1, 1307.

Al-Syututi, Jalaluddin, *Sebab Turunnya Al-Qur'an,* Penj. Tiem Abdul Hayyie, Depok: Gema Insani, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1990.

Bisri, Adib, dkk, *Kamus Al-Bisri,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam,* Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008.

Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1986.

Firdaus, Muhammad Iqbal, Hak Rujuk Suami Pada Khuluk (Studi Komparatif Pendapat Al-Mawardi dan Ibnu Hazm). Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2017.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2003.

H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013ز

Hoyir, Ahmad, "Pendapat Imam Malik bin Anas tentang Khuluk dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia". Jurnal Asy-Syari"ah Vol. 16. No. 02, Agustus 2014.

Https://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html. Diakses, Minggu, 03 November 2019, pukul 20.30 WIB.

Http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=259555. Diakses, Minggu 03 November 2019, pukul 15.30 WIB.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,* Yogyakarta: Andi Ofset, 1997.

Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih,* Yogyakarta: Kalimedia, Cet. Ke-I, 2017.

Imam al-Dāraquṭnī, *Sunan al-Dāraquṭnī,* Bairut: Muassasah al-Risālah, Cet. Ke-1, Juz 5, 2004, h. 83. Abū Bakar al-Baīhaqī, *Sunan al-Kubrā li al-Baīhaqī,* Turki: Jāmi"ah al-Dirāsah al-Islāmiyah, Cet. Ke-1, Juz 3, 1989.

Imam Al-Sarkhasī,, al-Ḥanafī, *Uṣūl li al-Syarkhasī*, Bairut: Dāru al-Kutub, Juz 1, 1996.

Imam Al-Sarkhasī,, al-Hanafi, *Al-Mabsūṭ li al-Syamsuddīn al-Sarkhasī,* t.tp: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz 6, t.th.

Isma"il, Sya"ban Muhammad, *Ma'al al-Qur'an al-Karim,* t.tp: t.np., t.th., h. 12. Dalam Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2011.

Jamaluddin, Arif, *Hadis Hukum Keluarga*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Jalāluddīn, Imam, „Abd al-Rahman al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī*, Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-III, 2002.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* Perj. Noer Iskandar al-Barsany, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2002.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Perj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah, 1996.

Maulizawati, Penetapan Hak „Iwadh Khuluk (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki). Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurusan Hukum Keluarga, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 141, lihat juga dalam Dyah Ochtorina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mardhatillah, Masyithah, "Semangat Egalitarian Al-Qur‟an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian". Jurnal Esensia, Vol. 16, No. 01, April, 2015.

Mas‟adi, Ghufron A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 1991.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār,* Bairut: Dāru al-Fikr, Juz IV, Cet. Ke-2, 1973.

Rahman, Asmuni A., *Ilmu Fikih*, Jakarta: Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984.

Rusdy, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid,* Penj. Imam Ghozali dkk, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Ridha, Muhammad Rasid, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manār)*, Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiah, 2011.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009.

Soekanto, Soerjono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sugono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1, edisi 4, 2008.

Sabiq, Sayyid, *Fikih al-Sunnah*, Kairo: Daru Misra, Cet. Khusus, Juz II, t.th.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana Media Group, Cet. Ke-2, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sābiq, Sayyīd, *Fiqhu al-Sunnah,* Beirut Libanan: Dāru al-Kitāb al-„Arabi, Cet. Ke-3, Juz III, 1977.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbāh*: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. I, 2002.

Syafe‟i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008.

Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus,* Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012.

Team Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-9, 2017.

Turmuji, Ecep, Pandangan Ibn Taimiyah tentang Idah Wanita Khuluk. Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Perbandingan Mazhab, 2017.

Tasdan, Khuluk dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum Peradilan Agama. Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.

Wizārah al-Aūqāf wa al-Syu‟ūn al-Islāmiah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhīyyah al-Kuwaītīyyah,* Juz 19, t.th.

Yusro, Dhoni, Perceraian dan Akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil). Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 02. No. 03 Agustus, 2005.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia,* Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010.

Yasid, Abu, *Islam Akomodatif; Rekontruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal,* Yogyakarta: LKIS, 2004.

Zaidan, Abdul Karīm, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Bairut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996, h. 135. Lihat pula. Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012.

Zein, Muhammad Ma‟sum, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, Jombang: Darul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Perj. Saefullah Ma‟shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1.	Nama	: Idham Kholid
2.	NIM	1402016105
3.	Tempat, Tanggal lahir	: Demak, 19 April 1992
4.	Alamatg	: Ds. Tlogoboyo RT 5 RW 1, Kec. Bonang, Kab Demak
5.	Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
6.	Email	: Hukum Keluarga Islam
7.	No. HP	08558040415
8.	Email	: idham2868@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1.	RA Darun Najah Tlogoboyo Demak	Lulus Tahun 1999
2.	MIS Darussalam Tlogoboyo Demak	Lulus Tahun 2005
3.	SMP Negeri 1 Bonang Demak	Lulus Tahun 2008
4.	MA Mathali'ul Falah Kajen Pati	Lulus Tahun 2013
5.	UIN Walisongo Semarang	Lulus Tahun 2020

Semarang, 13 Mei 2020

Idham Kholid